

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan nasional sejak Tahun 2015 sesuai maksud dari Program “Nawacita” Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dimana salah satunya yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa”. Maksud dari program ini tidak lain menjadikan desa yang dulunya hanya menjadi objek kegiatan pembangunan selanjutnya diubah menjadi subjek atau pelaksana pembangunan (Hermina Bafa, 2021)

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersama berbagai kebijakan yang menyertainya, menurut Resty Ditha Handayani (2023) merupakan salah satu pilar diawalinya penegakan tentang otonomi desa sekaligus mempertegas bahwa Desa bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan politis dan anggaran, atau dengan kata lain diberikan kewenangan penuh untuk mengelola rumah tangganya termasuk anggaran. Pemerintahpun dalam aturan ini juga memberikan ruang bahwa sumber pendapatan dari Desa salah satunya diperoleh melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan pemberian Dana Desa (DD) dimaksudkan untuk memberikan supporting terhadap kegiatan pembangunan di Desa, sementara kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagai bentuk dana penyertaan dimana ADD peruntukannya menunjang operasional Tata Kelola Pemerintahan di Desa serta mendukung kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Serapan anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas desa sejak Tahun 2015-2023 untuk Dana Desa (DD) telah mencapai Rp.531,91 Triliun sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tercatat mencapai Rp.68 Triliun yang diberikan pada 74.961 Desa diseluruh Indonesia. Adapun rincian penyaluran Dana Desa tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Dana Desa Secara Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2023

Tahun	Realisasi (Rp)					
	Nasional		Sulawesi Selatan		Kab. Enrekang	
	Jumlah Desa	Anggaran (Triliun)	Jumlah Desa	Anggaran (Miliar)	Jumlah Desa	Anggaran (Miliar)
2015	74.093	20,76	2.325	246.4	112	12.319.748.390
2016	74.754	46,68	2.325	1.425.6	112	69,882.849.000
2017	74.910	59,76	2.325	1.820.5	112	89.128.443.000
2018	74.910	59,86	2.325	1.992,5	112	97.508.525.000
2019	74.954	69,81	2.325	2.351,1	112	115.526.328.000
2020	74.954	71,12	2.325	2.681,0	112	117,160.948.000
2021	74.954	67,92	2.325	2.372.8	112	115.950.564.000
2022	74.961	68,00	2.325	2.117,1	112	98.840.451.000
2023	74.961	68.00	2.325	2,020,0	112	93.572.159.000
Jumlah		531.91		17.027,0		809,890,015,390

Sumber : Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2023

Besaran dana tersebut tentunya telah menghasilkan berbagai output sesuai dengan petunjuk pengelolaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT, dimana dari hasil pelaporan yang dilakukan oleh setiap Desa melalui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan, maka sampai pada Tanggal 19 Juni 2023, maka sarana dan prasarana yang dihasilkan oleh Dana Desa terdiri dari :

Tabel 1.2
Output Hasil Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015-2023

No	Jenis Kegiatan	Output	No	Jenis Kegiatan	Output
1	Jalan Desa	325,4 ribu km	10	PAUD	68.378 unit
2	Jembatan	1.791,6 ribu km	11	Sumur	86.581 unit
3	Pasar Desa	14.168 unit	12	Drainase	50,3 juta unit
4	BUM Desa	42.727 unit	13	Irigasi	573,1 ribu unit
5	Sarana Olahraga	31.981 unit	14	Embung Desa	6.427 unit
6	Sambungan Air Bersih	1.670,4 unit	15	Posyandu	43.657 unit
7	MCK	513.175 unit	16	BLT Desa 2,9 juta KPM	Rp.8,27 triliun
8	Polindes	25.713 unit	17	Pencegahan Stunting	Rp.4,40 triliun
9	Tambatan Perahu	8.860 unit	18	Ketahanan Pangan	Rp.5,07 triliun

Sumber : Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2023

Berdasar pada output penggunaan Dana Desa beberapa diantaranya dapat memberikan imbas terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti pengelolaan Pasar Desa, Sambungan Air Bersih, Tambatan Perahu, Embung Desa, Jalan Desa, Jembatan, Drainase, Irigasi dan Embung Desa. Kesemua output tersebut merupakan aset desa dan jika dikelola dengan baik maka secara umum dapat

mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

Firmansyah (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan aset desa ialah bagian dari pengelolaan keuangan desa yang secara regulasi diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016. Olehnya itu menurut R Ait Novatiani (2023) bahwa pengelolaan aset desa dimaksudkan agar fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sekaligus dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa, sebab pengelolaan aset desa merupakan tugas baru bagi pemerintah desa seiring bertambahnya jumlah aset yang dikelola oleh desa. Sehingga pengelolaan aset harus dikelola oleh sumber daya yang ahli dan kompeten di bidang mereka. Sehingga, mampu menanganinya secara profesional agar dapat menghasilkan sumber pendapatan bagi desa.

Pengelolaan Aset Desa yang dimaksudkan dalam hal ini menurut Resty Ditha Handayani (2023) adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dan aparaturnya, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa dengan menggunakan potensi yang ada di desa tersebut untuk mendukung peningkatan kapasitas desa.

Pandangan tersebut juga dikemukakan oleh Hajar Herliana (2021) bahwa Pengelolaan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah sehingga aset dapat dikelola secara optimal. Aset Desa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.

Mengelola aset tentunya dibutuhkan sikap profesionalisme dari aparat agar nantinya aset desa tersebut memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli desa, sebab pengelolaan aset desa menurut Prilly Putri Sephia (2022) bertujuan supaya sumber daya alam yang dimiliki mampu dikelola secara efektif dan efisien. Selain itu, profesional perangkat desa dalam bekerja sangat dibutuhkan dalam mengelola aset desa. Penentuan strategi yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan pengelolaan aset desa.

Profesionalisme dalam hal ini menurut Sedarmayanti (2018) kaitannya dengan aset desa dinyatakan bahwa pengelolaan aset desa harus dilakukan secara profesional yaitu dengan menempatkan seseorang yang berkompeten dalam tugasnya, sehingga bentuk profesionalisme yang dimaksud adalah suatu sikap atau keadaan yang dalam melaksanakan pekerjaannya memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu.

Ardiani (2020) juga menekankan bahwa Pemerintah desa harus memahami kondisi manajemen terhadap aset sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dilakukan menurut kepentingan bersama dengan mempertimbangkan teknis yang tidak mengganggu pekerjaan dari penyelenggara. Bentuk profesionalisme pengelolaan aset selain harus didukung oleh aparat yang memiliki kualitas dibidang pengelolaan aset juga dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan aset desa sehingga dapat mengoptimalkan daya guna dan meningkatkan pendapatan desa.

Pengaruh pengelolaan aset desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) oleh Latifah Nurhidayati (2023), Resty Ditha Handayani (2023) dan Hermina Bafa (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset desa, artinya semakin tinggi pemanfaatan aset yang dilakukan secara optimal maka semakin meningkat pendapatan asli desa yang diperoleh.

Sementara menurut pandangan dari Prilly Putri Sephia (2022) bahwa Pengelolaan Aset Desa tidak akan mampu memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa jika tidak dikelola dengan sebaik-sebaiknya, olehnya itu dari temuan penelitian yang diperoleh memberikan gambaran bahwa karena tidak dikelolanya aset desa dengan baik, sehingga belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli di desa.

Mengoptimalkan pengaruh pengelolaan aset desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, maka salah satu langkah kongkrit yang dapat dilakukan yakni melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa, sebab menurut Laelatun Nisa (2022) bahwa salah satu dari tujuan pendirian BUMDes yakni mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Olehnya itu Ni Kadek Sinarwati (2021) menguraikan bahwa BUMDes merupakan lembaga ekonomi dan sosial yang didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai lembaga ekonomi yang berada di desa, kehadiran BUMDes hendaknya tidak menjadi kompetitor terlebih lagi jangan sampai menjadi predator bagi usaha ekonomi masyarakat desa. BUMDes sebagai lembaga sosial diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di desa.

Terdapat beberapa fenomena yang dapat ditemui terhadap pengelolaan BUMDes saat ini, permasalahan klasik dan kondisi

tersebut masih banyak terjadi adalah belum mampunya BUMDes berjalan secara optimal, sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh Dicky Dwi Wahyudi (2022) bahwa kondisi BUMDes saat ini belum efektif dalam memberikan partisipasi terhadap pedapatan desa. Penyebab utama timbulnya kondisi tersebut dikarenakan usaha yang dikelola oleh BUMDes belum berjalan dengan baik. Namun pada beberapa penelitian memberikan gambaran berbeda dimana BUMDes yang mampu mengembangkan usahanya tentu dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Desa Rossoan merupakan salah satu dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Enrekang, dan dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa ini telah mampu memberikan subsidi terhadap Pendapatan Asli Desa, walaupun nilainya belum cukup besar dikarenakan oleh beberapa bentuk usaha yang dikembangkan saat ini dapat dikatakan sementara dilakukan pembenahan khususnya berkaitan dengan pola pemasaran terhadap produk yang dihasilkan oleh BUMDes.

Beberapa aset dan potensi yang dimiliki oleh desa ini oleh Pengelola BUMDes juga sementara dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti Lahan Desa, dimana oleh BUMDes dijadikan sebagai lokasi pengembangan Tanaman Jahe sebagai bahan baku utama dari Sarabba Bubuk yang merupakan produk unggulan dari BUMDes, kemudian pemanfaatan Hutan Rakyat, yang didalamnya banyak

tumbuh Tanaman Lontar dan juga oleh masyarakat dimanfaatkan untuk produksi Gula Aren.

Potensi-potensi tersebut adalah sebahagian kecil dari aset yang dimiliki oleh Desa Rosoan, sebab pada dasarnya masih banyak aset lainnya berupa kekayaan desa belum mampu dioptimalkan pengelolaannya. Kendala utama yang dihadapi oleh sebahagian besar desa dalam pengelolaan aset sebagaimana juga dikemukakan oleh Hanjar Herliana (2021) bahwa tidak optimalnya pengelolaan aset desa dikarenakan masih rendahnya kapasitas dari aparat desa terhadap pengelolaan dan pengembangan aset desa, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemanfaatan aset desa secara maksimal, dan belum adanya aturan yang jelas tentang sistem pengelolaan aset desa.

Berdasar pada fenomena yang ditemukan terhadap sistem atau mekanisme pengelolaan aset desa dan juga optimalisasi peran BUMDes dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa, serta mencermati beberapa kajian demikian teori-teori pendukung tentang BUMDes, Aset Desa dan PADes, maka untuk memperoleh gambaran secara empiris terhadap BUMDes, Aset Desa dan PADes, maka dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji : **Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada fenomena terkait dengan Peran BUMDes Profesionalisme Pengelolaan Aset, dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rosoan maka rumusan masalah yang akan dikaji yakni :

1. Apakah Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rosoan Kabupaten Enrekang?
2. Apakah Optimalisasi Peran BUMDes memiliki berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rosoan Kabupaten Enrekang?
3. Apakah Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes jika secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rosoan Kabupaten Enrekang

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rosoan Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari Optimalisasi Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rosoan Kabupaten Enrekang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes jika secara bersama-sama terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rosoan Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual dalam Ilmu Akuntansi khususnya bidang Kelimuan Akuntansi Keuangan Daerah berkaitan dengan Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset terhadap PADes
 - b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengaruh Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa terhadap Pendapatan Asli Desa
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh dalam pengoptimalisasian dari Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa terhadap Pendapatan Asli Desa

- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan kepada Pemerintah Desa terkait dengan Profesionalisme Pengelolaan Aset sehingga nantinya dapat menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- c. Informasi ini juga dapat dimanfaatkan bagi seluruh Stakeholder di Desa tentang bagaimana mengoptimalisasikan Peran BUMDes sehingga dapat menjadi salah penopang terhadap Pertumbuhan dari Pendapatan Asli Desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa

a. Pengelolaan Aset Desa

Pengertian aset dalam pemerintahan secara umum telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah karena kejadian di masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Aset menurut Chavid Nurfallah (2023) juga sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan dana besar yang tidak secara langsung memberikan penghasilan kepada pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Fungsi dari aset tersebut berbeda dengan fungsi aset yang dimiliki oleh organisasi komersial. Kebanyakan dari aset tersebut memiliki masa manfaat yang lama, sehingga dibutuhkan program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai agar manfaat yang diharapkan tetap dipertahankan. Meskipun tidak

memberikan penghasilan secara langsung, aset tersebut tetap menjadi komitmen bagi pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Sedangkan Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari Tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

R Ait Novatiani (2023) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan aset desa ialah bagian dari pengelolaan keuangan yang secara regulasi diatur tersendiri dalam Permendagri Nomor 01 Tahun 2016. Pengelolaan aset desa merupakan tugas baru bagi pemerintah desa seiring bertambahnya jumlah aset yang dikelola oleh desa.

Aset desa merupakan bagian dari lingkup keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan

segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

b. Jenis-Jenis Aset Desa

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang termasuk dengan jenis-jenis aset desa yakni :

- 1) Kekayaan asli desa;
 - 2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - 3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - 4) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - 5) Hasil kerja sama desa; dan
 - 6) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah
- Selanjutnya masih dalam pasal ini juga disebutkan bahwa Kekayaan yang dimiliki oleh Desa terdiri dari : Tanah Kas Desa; Pasar Desa; Pasar Hewan; Bangunan Desa;; Pelelangan Hasil Pertanian; Hutan Milik Desa; Mata Air Milik Desa; Pemandian Umum; dan Lain-lain Kekayaan Asli Desa.

c. Bentuk-Bentuk Aset Desa

Aset desa bagi desa diharapkan untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Olehnya itu Nurdinawati (2020) dengan berpedoman pada aturan tersebut menggolongkan bentuk-bentuk aset desa yang terdiri dari :

1) Aset Sumber Daya Manusia

Meliputi keahlian (*softskills*) yang dimiliki oleh warga desa, misalnya kemampuan warga desa dibidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah, menenun, membuat gerabah, dan lain-lain.

2) Sumber Daya Alam

Aset ini dapat berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari, air terjun, goa bawah tanah, hutan, dan pohon.

3) Aset Sosial

Pada umumnya berkaitan dengan kolektivisme dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik.

4) Aset Finansial

Segala sesuatu yang bisa kita jual atau dimanfaatkan untuk menjalankan suatu bisnis. Istilah ini juga bermakna

kemampuan untuk memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak.

5) Aset Fisik (Sarana Prasarana)

Aset fisik dalam berupa alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa disewa, tempat pertemuan atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya.

6) Aset Kelembagaan

Merupakan aset yang berbentuk badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan.

7) Aset Spiritual/Aset Budaya

Hal ini memegang nilai-nilai penting yang mengairahkan hidup seperti keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan.

d. Asas-Asas Pada Pengelolaan Aset Desa.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa asas pengelolaan Aset Desa terdiri dari :

1) Asas Fungsional

Merupakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

2) Asas Kepastian Hukum

Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan.

3) Asas Keterbukaan

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

4) Asas Efisiensi

Pengelolaan aset desa diarahkan untuk digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

5) Asas Akuntabilitas

Merupakan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa mulai dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terutama masyarakat desa.

6) Asas Kepastian Nilai

Pengelolaan aset desa perlu didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

e. Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa

Profesionalisme berasal dari bahasa *Anglosaxon* yang mengandung pengertian kecakapan, keahlian dan disiplin. Profesionalisme juga mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Olehnya itu profesionalisme menurut Anoraga (2019) adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya, artinya profesionalisme sangat mencerminkan sikap seorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya/profesinya.

Siagian (2019) menjelaskan bahwa profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat. Sehingga dalam keseharian maka profesionalisme sering diisyaratkan sebagai cara bekerja secara profesional, menguasai bidang kerja, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi.

Harefa, Andreas (2017) menguraikan bahwa dalam pengelolaan aset desa profesionalisme dapat dibagi menjadi Profesionalisme secara konseptual dimana profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

Bayuaji (2017) menyatakan profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tiada lain adalah perilaku aparat atau pengelola aset desa yang mengacu pada kecakapan, keahlian dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang yang merupakan sikap dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dikuasai dengan melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik

f. Aspek-Aspek Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa

Terhadap pengelolaan aset desa, berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaksana, maka Sedarmayanti (2018) mengemukakan bahwa aspek-aspek profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang aparat desa sebagai pengelola aset yakni :

- 1) Aspek Potensial, bahwa aparat desa yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset memiliki potensi-potensi *herediter* yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi-potensi itu antara lain : daya mengingat, daya berfikir, bakat dan minat, motivasi, dan potensi-potensi lainnya.
- 2) Aspek Profesionalisme atau vokasional, bahwa aparat desa yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang pengelolaan aset dengan kemampuan dan keterampilan itu dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal.
- 3) Aspek Fungsional, bahwa aparat desa yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset dalam melaksanakan pekerjaannya harus dilakukan secara tepat guna, artinya seorang aparat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Misalnya aparat desa yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik seharusnya bekerja dalam bidang pekerjaan elektronik bukan bekerja sebagai tukang kayu untuk bangunan.

- 4) Aspek Operasional, bahwa aparat desa yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset diharapkan dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya.
- 5) Aspek Personal, bahwa aparat desa yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya, misalnya sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi yang tinggi.
- 6) Aspek Produktifitas, bahwa aparat desa yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil dari pekerjaannya baik kuantitas maupun kualitas.

Sementara menurut Anoraga (2019) bahwa Ciri atau Syarat dari seorang aparat desa dalam menyelenggarakan serta melakukan pengelolaan aset desa, diharapkan memiliki ciri-ciri profesionalisme sebagai berikut :

- 1) Sifat profesionalisme seorang aparat menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.

- 2) Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
- 3) Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
- 4) Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
- 5) Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi

g. Indikator Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa

Profesionalisme kerja dalam adalah suatu kondisi terwujudnya suatu pelaksanaan kerja yang baik dan optimal oleh aparat dalam pengelolaan aset. Seiman Jaya Halawa (2022) mengemukakan bahwa profesionalisme sering sekali dikaitkan dengan hasil kinerja yang dicapai.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang aparat yang mengelola aset seharusnya memiliki sikap profesional dan memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap setiap urusan pekerjaannya. Seiman Jaya Halawa (2022) mengemukakan bahwa indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur terhadap pengembangan profesionalisme kerja dari seorang aparat yang diberikan tanggung jawab sebagai pengelola aset desa dapat dicapai dengan mengembangkan hal berikut :

- 1) *Strength of Knowledge*, yaitu pengembangan profesionalisme melalui proses menambah pengetahuan. Semua orang tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan dasar yang penting untuk dapat bekerja secara professional..
- 2) *Strength of Attitude*, yaitu kekuatan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan profesionalisme melalui analisis diri dan pengembangan sikap kerja positif.
- 3) *Strength of Action*, yaitu suatu kekuatan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja melalui system kerja yang lebih terpola, sesuai dengan etika yang berlaku dan memberikan hasil nyata.
- 4) *Strength of Relationship*, yaitu bentuk pengembangan profesionalisme kerja yang dapat diperoleh melalui pembentukan jalinan kordinasi dan komunikasi *vertical* dan *horizontal* secara bijaksana.
- 5) *Strength of Trust and Understanding*, kekuatan ini dapat dipergunakan dalam pengembangan profesionalisme kerja melalui pembentukan *trust* dan *understanding*

secara vertical, horizontal dan lateral, sehingga dengan demikian kita dapat memiliki kemampuan “memahami” perasaan orang lain dan mewakili perhatian mendalam terhadap lingkungan sekitar.

2. Optimalisasi Peran BUMDes

a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berdasarkan pengertian yang dituangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, (Pusat Bahasa, 2018). Sementara oleh Resty Ditha Handayani (2023) menguraikan bahwa optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

Optimalisasi dari sudut pandang Hade Satria (2022) melihat bahwa dalam memaknainya tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sebab yang terbaik tidak selalu dapat diukur dengan melihat keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan optimal adalah memaksimumkan

keuntungan, demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya bahwa optimalisasi tidak selalu berorientasi pada pemanfaatan biaya yang paling kecil tujuannya adalah meminimumkan biaya, dengan kata lain optimalisasi adalah upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Sementara Heizer & Render (2020) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah mencari alternatif yang paling efektif atau dengan kata lain bahwa optimalisasi adalah pencapaian terhadap suatu kinerja dengan memaksimalkan faktor yang diinginkan dan meminimalkan yang tidak diinginkan, dengan demikian untuk mencapai sebuah optimalisasi maka ukuran maksimum dan minimum tidak didasarkan pada persoalan biaya atau beban, namun bagaimana berlaku bijak terhadap faktor-faktor tersebut.

Adapun Nia Febriani (2022) memberikan kesimpulan tentang makna dari optimalisasi yakni suatu cara untuk membuat sesuatu menjadi sempurna dengan pencapaian hasil secara efektif dan efisien, tujuan akhir dari optimalisasi adalah untuk meminimalkan upaya yang dilakukan guna memperoleh hasil maksimal yang diinginkan

b. Pengertian BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa

desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya pada ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan pula bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes yakni menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Keberadaan BUMDes sendiri dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam

sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut pada dasarnya juga ditegaskan oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pandangan tersebut pada dasarnya mempertegas uraian yang dikemukakan Iyan (2020) bahwa maksud didirikannya BUMDes sebaga lembaga perekonomian di desa pada dasarnya agar nantinya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin dapat dikurangi.

c. Dasar Pembentukan BUMDes

BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti

pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, (Herry Kamaroesaid, 2017).

Mekanisme secara umum pembentukan BUMDes telah diatur secara tersendiri dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes yang selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana terdapat beberapa hal substansi seperti :

- 1) BUMDes dapat dikatakan lebih bersifat kondisional, dimana membutuhkan beberapa prasyarat sebagai dasar tingkat kelayakan dibentuknya sebuah BUMDes.
- 2) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, dalam artian bahwa usaha tersebut bukan hanya dimiliki oleh pemerintah juga bukan milik masyarakat, atau individu akan tetapi sebuah usaha yang kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 3) Kosep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat hanya dirasakan oleh mereka yang terdaftar sebagai anggota, akan tetapi dalam BUMDes manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh

- 4) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa dalam pembentukan sebuah BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Gambaran tentang prinsip-prinsip yang bersifat substansi tersebut penegasannya dapat dilihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan Pembentukan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun secara teknis untuk tujuan pendirian BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelola, dan Perubahan BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- 4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 5) Membuka lapangan kerja.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes)
- 8) Perekonomian pedesaan dengan model BUMDes, diharap mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan juga untuk menambah PADes.

e. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Manusia (SDM), selain itu, BUMDesa diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

f. Ciri Khas BUMDes

Aisyatun Nafisah (2023) menjelaskan bahwa BUMDes dalam proses pendiriannya memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan masyarakat dimana pengelolaannya dilaksanakan secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal;

- 3) Oprasionalisainya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

g. Typologi BUMDes

BUMDes sesuai dengan Typologinya menurut Suryanto (2018) dapat diklasifikasi menjadi menjadi 5 kategori yaitu

- 1) BUMDes Rintisan (*Start Up*) Artinya setiap desa yang mempunyai BUMDes. Menegelola beberapa unit usaha pastinya masih mencari model kerja per unit usaha yang ada, serta pembagian tugas di masing pengurusnya.
- 2) Tumbuh (*Growth*) dimana BUMDes yang ada telah mamou berbicara tentang untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa, karena ketika BUMDes menerima modal artinya ada laporan yang diberikan kepada Pemerintah Desa

- 3) Matang (*Mature*) Artinya mulai menemukan rule kerja unit usaha BUMDEs. Mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi dengan dengan Pemerintah Desa sesuai yang ada di Perdes (Peraturan Desa) tentang BUMDEs
- 4) Maju (*Take off*) artinya BUMDes sudah menemukan rule model kinerja yang paten, sehingga bisa mengambil pekerja dari lokal desa, sebagai kebermanfaatan adanya BUMDesa untuk masyarakat
- 5) Besar (*Enterprise*) dinyatakan dalam Perdes menyebutkan keuntungan antara BUMDes dan Pemerintah Desa sehingga masuk PAD (Pendapatan Asli Desa), untuk dikembalikan kepada masyarakat

h. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dimana terhadap Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan mekanisme *member-base* dan *self help* secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu maka untuk pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan berpedoman pada 6 (Enam) prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- 2) *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
 - 3) *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadang golongan, suku dan agama.
 - 4) *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 - 5) *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 - 6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes
- Prinsip-prinsip dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut pada dasarnya mengacu pada Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2021, yang terdiri dari :

- 1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk mengukur obyektivitas dalam menjalankan bisnis, maka sebaiknya BUMDes harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan dan mudah diakses

dan dipahami oleh pemangku kepentingan atau bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang BUMDes BUMDes harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

BUMDes harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu BUMDes harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara secara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-

masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

BUMDes dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

i. Optimalisasi Peran BUMDes

Peran menurut Suhardono (2018) memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2018) diuraikan Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Hade Satria (2022) mengemukakan bahwa peran adalah pola tingkah laku yang dihadapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran

disebut sebagai perangkat peran (*role-set*), dengan demikian peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial tertentu, olehnya itu menurut Soekanto (2018) peran mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu atau masyarakat
- 3) Peran merupakan suatu perilaku masyarakat dalam struktur masyarakat.

Peran sesuai dengan maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2018) adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang kekuasaan. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran jika disesuaikan dengan maksud serta tujuan dari Pengelolaan BUMDes, maka pemaknaannya dapat merujuk pada pernyataan yang dikemukakan oleh Torang

(2016) yakni kumpulan tindakan yang diharapkan dari orang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Sebuah peran disebut "*role*" atau dapat pula didefinisikan sebagai "*person's task or duty in undertaking*", yang berarti tanggung jawab atau tugas seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Pemaknaan terhadap peran tersebut jika dihubungkan dengan Optimalisasi BUMDes, maka hal ini dapat dilihat pada penekanan yang tertuang dalam Undang-Undang Desa, dimana BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang secara logisnya akan menaungi berbagai unit usaha memiliki peran sebagai lembaga yang berorientasi pada peningkatan bisnis untuk kemajuan desa, penguatan jaringan pedesaan, dan pemberdayaan rakyat miskin melalui penghargaan, bantuan sosial, dan aset.

Sehingga dari makna tersebut maka optimalisasi peranan dari BUMDes secara umum yakni sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi di desa dan memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Dimana sebagai organisasi sosial, BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam memberikan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes berpean

untuk mendapatkan keuntungan dengan memasok sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Aisyatun Nafisah (2023) mengemukakan bahwa peran BUMDes jika merujuk pada aturan perundang-undangan yakni pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya,

Optimalisasi peran dari BUMDes tidak terlepas dari fungsi mengapa lembaga ini dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian di Desa, sebagaimana dikemukakan oleh Nia Febriani (2022) bahwa BUMDes merupakan motor penggerak perekonomian desa dan juga sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong terciptanya percepatan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara konseptual keberhasilan BUMDes dapat dilihat dari pengelolaannya, jika dilakukan dengan baik akan berdampak pada peningkatan PADes.

Memahami Optimalisasi Peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, diuraikan beberapa indikator utama menurut beberapa fungsi dan peran, yakni :

1) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas usaha yang dijalankan, terutama yang berhubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain berusaha untuk pemberian fasilitas, BUMDes juga melakukan inisiatif mengupayakan mencari solusi terhadap persoalan yang ada di Desa agar dapat menjadi fasilitator yang baik.

2) Peranan BUMDes sebagai Mediator

Maksudnya adalah BUMDes mensosialisasikan ide-ide perencanaan usaha yang telah ditetapkan BUMDes Murni Jaya dan juga membantu Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah yang ada terkait pengembangan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu BUMDes juga menjembatani masyarakat yang ingin bekerjasama guna meningkatkan ekonomi.

3) Peranan BUMDes sebagai Motivator

Peran BUMDes sebagai motivator ini dianggap sebagai ujung tombak dalam memotivasi masyarakat maupun pemerintah desa untuk lebih membuka *mindsite* tentang

pentingnya berwirausaha agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.

4) Peranan BUMDes sebagai Dinamisator

BUMDes berperan mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam pemantauan kegiatan di ruang lingkup masyarakat yang menempatkan ditengah-tengah masyarakat untuk bisa secara langsung mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMDes sekaligus bertanggungjawab dalam melayani masyarakat.

Masyarakat menyadari bahwa sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi yang ada di Desa sekaligus dapat mengontrol lingkungan serta sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah dan ikut berperan menentukan prioritas membangun BUMDes.

Berdasar pada peran tersebut maka menurut Nova Eliza (2022) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Optimalisasi Peran BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa,

- 3) Membantu pemerintah desa dalam pengembangan sumber-sumber potensi alam untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi
- 4) Membantu pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi
- 5) Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

a. Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Keuangan Desa meliputi adalah semua bentuk penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;

7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Berdasar pada rincian tersebut, maka selanjutnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yakni :

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Kelompok dari pendapatan ini adalah Hasil Usaha, Hasil Aset Desa, Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong yang dapat dinilai atau disetarakan dengan nilai rupiah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa

2) Transfer

- a) Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;
- b) Bagi dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

3) Pendapatan Lain-lain

Golongan pendapatan lain-lain terdiri dari : Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah

b. Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penjelasan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) Huruf a yang berbunyi: yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang

berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah bengkok”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada BAB 1 menjelaskan bahwa Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sementara menurut pandangan dari Hermina Bafa (2021) bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan wujud kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa menghasilkan PADes.

Masrullah (2023) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan desa pada umumnya yang mengandalkan unsur pajak dan retribusi desa. Berkaitan dengan sektor retribusi, maka desa dapat menggali potensi sumber daya yang ada. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara efektif dan efisien perlu adanya upaya pengelolaan kinerja BUMDes dengan baik untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.

Muslikah (2020) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh melalui hasil dari

usaha yang dilakukan oleh aparaturnya dan perangkat desa, termasuk BUMDes yang labanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat,. Sementara menurut Tito Marta (2020) bahwa Pendapatan Asli Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang diperoleh dari hasil usaha desa, hasil asset desa, dan lain-lain kekayaan desa dalam satu anggaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui belanja-belanja yang dilakukan oleh desa.

c. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Asli Desa terdiri atas :

1) Hasil Usaha

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil usaha antara lain : Hasil BUMDes; Hasil Tanah Kas Desa; Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara; Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; Lain-lain usaha desa yang sah

2) Hasil Aset

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Hasil Aset dapat diperoleh dari : Tambatan Perahu; Pasar

Desa; Tempat pemandian umum; Bangunan Desa; Obyek Rekreasi yang Dikelola oleh Desa; Jaringan Irigasi; Lain-lain Kekayaan Desa

3) Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. atau tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri baik oleh desa ataupun yang berasal dari masyarakat

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang terhadap sebuah pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya.

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah bentuk penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Lain-Lain Pendapatan Asli Desa antara lain: Pungutan Desa, yaitu pungutan atas penggunaan balai desa,

pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa; Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan; Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank; Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa; Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Desa; Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; Penerimaan iuran sukarela dari masyarakat yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan-kegiatan bersifat insidentil

d. Indikator Pendapatan Asli Desa (PADes)

Mengukur Pendapatan Asli Desa (PADes) maka rujukan yang dijadikan dasar yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana kedua aturan tersebut mengisyaratkan bahwa unsur-unsur pembentuk Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari :

- 1) Hasil Usaha yang terdiri dari Hasil BUMDes, Hasil Tanah Kas Desa, Lain-lain usaha desa yang sah
- 2) Hasil Aset, dimana perolehannya berasal dari Tambatan Perahu, Pasar Desa, Lain-lain Kekayaan Desa

- 3) Swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. atau tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri baik oleh desa ataupun yang berasal dari masyarakat.
- 4) Partisipasi dan Gotong Royong
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Partisipasi dan Gotong Royong adalah bentuk penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 5) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari Pungutan Desa, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa,

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap kajian tentang Pengaruh Optimalisasi Peran Bumdes Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang, yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i>	Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha 2023 <i>Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa</i> <i>Pengelolaan Aset Desa; Optimalisasi Pemanfaatan; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);</i>

		<i>Profesionalisme Aparatur Desa; dan Peningkatan Pendapatan Desa</i> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Artinya, jika semakin baik pengelolaan aset desa semakin meningkat pula pendapatan desa; Optimalisasi pemanfaatan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Artinya, jika semakin optimal aparatur memanfaatkan BUMDes maka pendapatan desa juga akan semakin meningkat Penelitian ini dapat membuktikan bahwa profesionalisme aparatur desa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Artinya sikap profesionalisme dari Aparat Desa dapat dikategorikan baik, namun kondisi ini belum memberikan dampak besar terhadap pendapatan desa
2	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i>	Latifah Nurhidayati, Hari Purnama, Arista Natia Afriany, Guruh Ghifar Zalzal 2023 <i>Peran BUMDes, Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa terhadap Pendapatan Asli Desa</i> <i>Peran BUMDes; Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme; Pengelolaan Aset Desa; Pendapatan Asli Desa</i> Peran BUMDes berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa. Artinya semakin baik peran BUMDes) maka semakin dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Pendapatan Asli Desa dapat dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset desa. Artinya semakin tinggi pemanfaatan aset yang dilakukan secara optimal maka semakin meningkat Pendapatan Asli Desa yang diperoleh
3	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i>	Hermi Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi 2021 <i>Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku</i> <i>BUMDes; Profesionalisme; Pengelolaan Aset Desa; Pendapatan Asli Desa</i> Badan Usaha Milik Desa berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Desa; Hal ini dapat

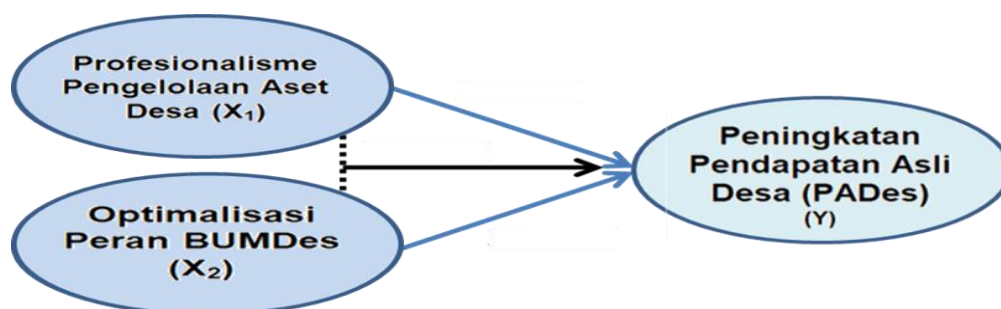
		diartikan bahwa BUMDes telah memahami peran dan tujuan yang hendak dicapai, dimana kinerja yang ditunjukkan lebih mementingkan kebutuhan usaha Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Desa, artinya bahwa perilaku individu diatur oleh pikiran dan niat seseorang dalam bekerja, dalam bekerja yang paling menunjang keberhasilan salah satunya adalah memberikan motivasi agar lebih semangat dalam menyelesaikannya
4	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i>	Hanjar Herliana 2021 <i>Pengaruh Pengelolaan Aset Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran</i> <i>Pengelolaan Aset Desa; Pendapatan Asli Desa</i> Pengelolaan Aset Desa telah dilaksanakan dengan baik. Artinya pengelolaan aset desa telah berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsi dasar manajemen organisasi. Peningkatan Pendapatan Asli Desa telah dilaksanakan dengan cukup baik, Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli desa masih belum optimal dalam hal pengelolaan aset-aset yang ada di desa
5	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i>	Sri Damayanti Wulandari, Astri Furqani 2022 <i>Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme, dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kota Sumenep)</i> <i>Partisipasi Masyarakat; Profesionalisme, dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa; Pendapatan Asli Desa</i> Profesionalisme Pengelolaan Aset berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa, hal ini karena Pengelola bekerja dengan sikap profesionalisme yang tinggi dan perilaku yang baik dalam melaksanakan pengelolaan aset desa. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa tidak mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa, hal ini karena Pemanfaatan Aset Desa di belum dilakukan dengan secara profesional diakibatkan terjadinya kondisi tertentu

6	Penulis	Emi Siti Handayani, Intan Putri Azhsaari, Nur Fitriana
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
	Variabel Penelitian	Badan Usaha Milik Desa, Profesionalisme, Pengelolaan Aset Desa, Pendapatan Asli Desa
	Temuan Penelitian	Badan usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Hal ini membuktikan bahwa apabila Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan baik dan sesuai prosedur, artinya pemerintah desa telah memanfaatkan sumber daya alam dan potensi desa yang ada dengan baik sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja profesionalisme Pengelolaan Aset Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa, artinya bahwa dengan melakukan pengelolaan terhadap aset milik desa, maka aset yang dimiliki desa akan lebih jelas dan akurat bentuk serta keberadaanya. Pengelolaan aset desa harus dikelola secara profesional sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa. Hal ini berarti dengan adanya profesionalisme maka dapat meningkatkan kinerja aparatur desa yang berimplikasi pada pendapatan asli desa

D. Kerangka Konseptual

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dianalisis dalam Kajian ini, maka kerangka konseptual yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



E. Hipotesis

Merujuk pada kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini maka Hipotesis yang diajukan yakni :

- H_1 = Diduga Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang.
- H_2 = Diduga Optimalisasi Peran BUMDes berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang
- H_3 = Diduga Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa jika secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Sukandarrumidi (2018) adalah sebuah metode utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan, juga demi menentukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Berdasar pada penjelasan tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini maka pendekatan yang dipilih yakni melalui metode kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2020) bahwa Metode Kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian sosial yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian menurut Sugiyono (2020) harus didasarkan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih sehingga nantinya penelitian akan memperoleh atau menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

Mempertimbangkan kajian teori tersebut dan menyesuaikan permasalahan yang akan dikaji maka lokasi pada penelitian ini adalah **Pemerintahan Desa Rossoan Kabupaten Enrekang**

2. Waktu Penelitian

Sesuai dengan estimasi waktu yang direncanakan, maka untuk melakukan penelitian ini diperkirakan selama 3 (Tiga) bulan dimulai dari tahapan perencanaan penelitian, penyebaran kuisisioner, pengolahan dan analisis data, yang dijadwalkan pada bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024

C. Jenis dan Sumber Data

Data secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari fakta yang bisa berbentuk angka, simbol, maupun tulisan yang diperoleh melalui proses pengamatan subjek penelitian dan bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, dimana sumbernya dapat diperoleh dari manapun yang terpercaya. (Arikunto, 2020). Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari :

1. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya

Jenis data berdasarkan sifatnya menurut Abubakar (2021) dapat dibagi menjadi 2 (Dua) yakni :

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil isian kuisisioner atau data berupa angka yang dapat distatistikkan. Data kuantitatif

biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika.

b. Data Kualitatif

Merupakan data yang berbentuk selain angka yang dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata. Sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti tidak dapat digunakan pada analisis statistik.

2. Jenis Data Berdasarkan Sumbernya

Jenis data berdasarkan sumbernya menurut Arikunto (2020) adalah subyek dimana data diperoleh, sebab jika sumber data tidak tepat akan dapat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Sesuai dengan jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi :

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2020) adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

menggunakan mekanisme survey dengan menyebarkan kuisioner sesuai dengan sampel yang diperoleh dari populasi.

b. Data Skunder

Data Skunder menurut Sugiyono (2020) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, data-data tersebut dapat berupa dokumentasi, referensi buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah atau variabel yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020) merupakan langkah strategis yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian, sebab salah satu tujuan utama dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode antara lain :

1. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan pada sebuah penelitian dalam rangka mengamati perilaku dari objek yang diteliti (unsur manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini lebih diorientasikan melihat hubungan **Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset dan Optimalisasi Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang**

2. Penyebaran Angket/Kuesioner.

Penyebaran penyebaran angket atau kuisisioner menurut Nazir (2018) adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap agar mudah dijawab oleh responden

Pertanyaan atau pernyataan kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Kurang Setuju (KS)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Pemilihan skala seperti ini dimaksudkan untuk menghindari jawaban yang sifatnya ambigu. Skala likert juga digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi dari responden tentang fenomena sosial yang ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, selanjutnya fenomena disebut dengan variabel penelitian. Dengan skala ini maka variabel akan diukur dan dijabarkan dari indikator variabel, yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan instrument. Ciri khas dari skala Likert bahwa semakin tinggi skor/nilai yang diberikan mempunyai indikasi bahwa responden

menunjukkan sikap semakin positif terhadap obyek yang diteliti. Skala Likert digunakan karena mempunyai banyak kemudahan dalam menyusun pertanyaan, disamping itu juga mempunyai reliabilitas tinggi dalam mengurutkan intensitas sikap tertentu.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mempelajari sumber-sumber berupa tulisan-tulisan atau buku-buku serta kajian-kajian yang berhubungan dengan penelitain. Adapun metode yang digunakan yakni : Pengkajian sumber rujukan (Buku dan Referensi) dan Pengumpulan data berupa jurnal atau berita yang dianggap dapat mendukung kajian penelitian melalui jaringan internet.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2020) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

Pada penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah :

a. Aparat Pemerintah Desa	:	10	Orang
b. Pengurus BUMDes	:	9	Orang
c. Pengurus BPD	:	7	Orang
d. Kepala Dusun	:	5	Orang
e. Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat	:	20	Orang
Jumlah	:	51	Orang

Berdasar pada unsur-unsur yang akan dilibatkan dalam kegiatan penelitian ini, maka jumlah Populasi secara keseluruhan yakni sebanyak 51 Orang.

2. Teknik Pengambilan Sampling

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Probability Sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel melalui metode Simple Random Sampling (Sugiyono 2020).

3. Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan jumlah sampel tentunya juga harus memperhatikan alat analisis yang digunakan, dimana dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui alat analisis SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), sehingga dengan melihat jumlah populasi sebanyak 51 Orang, maka mekanisme penentuan sampel yang dilakukan merujuk pada pernyataan dari Moh. Nazir (2018) bahwa apabila populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Berdasar pada kondisi jumlah populasi dalam penelitian kurang dari 100 maka mekanisme yang digunakan yakni menjadikan semua karyawan sebagai Responden.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan karangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa variabel dalam penelitian ini di bagi kedalam 2 (dua) kelompok yakni Variabel Bebas atau Variabel Eksogen yakni Optimalisasi Peran BUMDes-(X1), dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa-(X2) Sedangkan Variable Terikat atau Variabel Endogen adalah Peningkatan Pendapatan Asli Desa-(Y)

1. *Variabel Bebas* atau *Variabel Independen*

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2020), *Variable Independen* dalam penelitian adalah :

a. Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa-(X1)

Profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tiada lain adalah perilaku aparat atau pengelola aset desa yang mengacu pada kecakapan, keahlian dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang

Seiman Jaya Halawa (2022) mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan profesionalisme kerja dari seorang aparat sebagai pengelola aset desa dapat dicapai dengan mengembangkan hal berikut :

- 1) *Strength of Knowledge*, yaitu pengembangan melalui proses menambah pengetahuan.

- 2) *Strength of Attitude*, yaitu kekuatan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan profesionalisme melalui analisis diri dan pengembangan sikap kerja positif.
- 3) *Strength of Action*, yaitu suatu kekuatan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja melalui system kerja yang lebih terpola, sesuai dengan etika yang berlaku dan memberikan hasil nyata.
- 4) *Strength of Relationship*, yaitu bentuk pengembangan profesionalisme kerja yang dapat diperoleh melalui pembentukan jalinan kordinasi dan komunikasi vertical dan horizontal secara bijaksana.
- 5) *Strength of Trust and Understanding*, kekuatan ini dapat dipergunakan dalam pengembangan profesionalisme kerja melalui pembentukan trust dan understanding secara vertical, horizontal dan lateral, sehingga dengan demikian kita dapat memiliki kemampuan “memahami” perasaan orang lain dan mewakili perhatian mendalam terhadap lingkungan sekitar.

b. Optimalisasi Peran BUMDes-(X2)

Optimalisasi adalah pencapaian terhadap kinerja dari BUMDes dengan memaksimalkan faktor yang diinginkan dan meminimalkan yang tidak diinginkan sesuai dengan perannya sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi di desa dan

memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*)

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran BUMDes menurut Nova Eliza (2022) yakni :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa,
- 3) Membantu pemerintah desa dalam pengembangan sumber-sumber potensi alam untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi
- 4) Membantu pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi
- 5) Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi

2. Variable Terikat atau Variabel *Dependen*

Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel terikat, yang menurut Sugiyono (2020) merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel Dependen pada penelitian adalah Peningkatan Pendapatan Asli Desa-(Y) yakni wujud kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa menghasilkan PADes.

Mengukur Pendapatan Asli Desa (PADes) maka rujukan yang dijadikan dasar yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana kedua aturan tersebut mengisyaratkan bahwa unsur-unsur pembentuk dari Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari :

- a) Hasil Usaha yang terdiri dari Hasil BUMDes, Hasil Tanah Kas Desa, Lain-lain usaha desa yang sah
- b) Hasil Aset, dimana perolehannya berasal dari Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Lain-lain Kekayaan Desa
- c) Swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. atau tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri baik oleh desa ataupun yang berasal dari masyarakat.
- d) Partisipasi dan Gotong Royong
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah bentuk penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- e) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari Pungutan Desa, yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pembuatan surat-surat keterangan, pungutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa,

G. Teknik Analisis Data

1. Alat Analisis Data

Kusiner yang digunakan dalam penelitian ini setelah diisi oleh responden selanjutnya akan dianalisis dengan dengan pendekatan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) melalui Software IBM SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) Versi 25.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif pada sebuah kegiatan penelitian menurut pandangan dari Bambang Supomo (2019) digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel dalam penelitian tanpa menarik generalisasi atau kesimpulan. Adapun Data yang dijadikan acuan yakni hasil isian kusiner dan dtuangkan dalam bentuk angka serta persentase, bentuk Tabulasi Data terhadap isian kusiner dari responden dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tabulasi Data Isian Kusiner Interpretasi Skor Item

Indikator	Mean	Med	Std Deviasi	Min	Max	Frejuensi Jawaban				
						SS	S	KS	TS	STS
X2.1	4,02	4,00	0,7346	2,00	5,00	31,9%	51,0%	16,2%	1,0%	0,0%
						13	26	11	1	-
X2.2	3,90	4,00	0,6710	3,00	5,00	25,9%	49,7%	20,2%	4,1%	0,0%
						10	24	13	4	-
X2.3	3,76	4,00	0,7639	2,00	5,00	25,8%	49,5%	21,6%	3,1%	0,0%
						10	24	14	3	-
X2.4	3,94	4,00	0,7046	2,00	5,00	29,1%	42,3%	22,2%	6,3%	0,0%
						11	20	14	6	-
X2.5	3,45	4,00	0,7827	2,00	5,00	30,8%	41,0%	26,2%	2,1%	0,0%
						12	20	17	2	-

Pengisian terhadap tabulasi data sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1, dimana cara atau mekanisme pengisiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai F atau Frekuensi diisi sesuai jumlah tanggapan dari responden sesuai dengan nilai derajat kepentingan pada skala likert yang dipilih;
- b. Nilai Persentase diperoleh dari hasil pembagian antara Nilai Bobot setiap Derajat Kepentingan dengan Total Nilai Bobot.
- c. Rata-Rata setiap indikator diperoleh dari hasil pembagian antara Total Nilai Bobot dengan Total Jumlah Responden.
- d. Rata-rata untuk mengukur Interpretasi variabel diperoleh dari hasil penjumlahan semua rata-rata indikator kemudian dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan pada sebuah kegiatan penelitian.
- e. Min, Max, Mean, Med dan Standar Deviasi diisi berdasarkan hasil analisis SPSS

Pengkategorian atau Pengklasifikasikan terhadap tingkat kecenderungan dari Skor Item Variabel Penelitian maka kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil pengskoran tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian

No	Nilai Skor	Interpretasi
1	1,00 – 1,79	Sangat Tidak Baik/Sangat Rendah
2	1,80 – 2,59	Tidak Baik/Rendah
3	2,60 – 3,39	Cukup/Sedang
4	3,40 – 4,19	Baik/Penting
5	4,20 – 5,00	Sangat Baik/Sangat Penting

Sumber: Modifikasi Dari Husein Umar (2019)

3. Uji Kualitas Data Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas menurut Imam Ghozali (2018) digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner, dimana dikatakan sah atau tidak jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, bisa dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- 1) Membandingkan Nilai r_{Hitung} dengan Nilai r_{Tabel}
 - a) Jika nilai $r_{Hitung} > r_{Tabel}$, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid.
 - b) Jika nilai $r_{Hitung} < r_{Tabel}$, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid.
- 2) Membandingkan Nilai *Sig.(2-tailed)* dengan Probabilitas 0,05
 - a) Jika nilai *Sig. (2-tailed)* < 0,05 dan *Pearson Correlation* bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid.
 - b) Jika nilai *Sig. (2-tailed)* < 0,05 dan *Pearson Correlation* bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid.
 - c) Jika nilai *Sig. (2-tailed)* > 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menurut Imam Ghozali (2018) digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, sehingga dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil.

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini menurut Sugiyono (2017) dapat diketahui dengan cara melihat :

- 1) Apabila variabel yang diteliti mempunyai *cronbach's alpha* (α) $> r_{tabel}$ maka variabel tersebut dikatakan reliabel
- 2) Sebaliknya *cronbach's alpha* (α) $< r_{tabel}$ maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel.

Tingkat reliabilitas dengan metode *Cronbach Alpha* diukur berdasarkan skala yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 sampai dengan 0,20	Kurang Reliabel
0,21 sampai dengan 0,40	Agak Reliabel
0,41 sampai dengan 0,60	Cukup Reliabel
0,61 sampai dengan 0,80	Reliabel
0,81 sampai dengan 1,00	Sangat Reliabel

Sumber : Sugiyono (2020)

4. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Imam Ghozali (2018) menguraikan bahwa Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid.

Pengujian untuk uji normalitas data dilakukan melalui analisis *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS,

dengan dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2018) dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai probabilitas (*Asymtotic Significance*) dengan nilai Signifikansi 0,05, adapun dasar pengambilan keputusan tersebut yakni:

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Imam Ghozali (2018) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Independen terhadap variabel dependen. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun persamaan untuk melakukan Analisis Regresi Linear Berganda yakni :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y	= Pengembangan Usaha BUMDes
X1	= Pengetahuan Keuangan (<i>Financial Knowledge</i>)
X2	= Sikap Keuangan (<i>Financial Atitude</i>)
X3	= Perilaku Keuangan (<i>Financial Behavior</i>)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
a	= Konstanta

Dasar pernyataan terhadap hasil analisis regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terhadap Nilai Konstanta yang diperoleh menunjukkan Pengembangan Usaha BUMDes, sehingga jika nilai koefisien

regresi untuk Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*), Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dan Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) memiliki nilai 0, maka dapat dinyatakan bahwa nilai untuk Pengembangan Usaha BUMDes sebesar Nilai Konstanta diperoleh.

- b. Berdasarkan persamaan koefisien regresi menunjukan bahwa Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*), Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dan Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*), mempunyai arah regresi positif dengan Pengembangan Usaha BUMDes sebagaimana ditunjukkan pada nilai β_1 , β_2 , β_3 , yang berarti bahwa apabila Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*), Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dan Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) mengalami peningkatan 1% maka Pengembangan Usaha BUMDes dinyatakan meningkat sebesar persentase dari nilai yang dapat dilihat pada nilai β_1 , β_2 , β_3 , dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui prosentasi perubahan Variabel Dependen (Y) yang disebabkan oleh Variabel Independen (X). Jika R^2 semakin besar, maka prosentase perubahan Variabel Dependen (Y) yang disebabkan oleh Variabel Independen (X)

semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka prosentase perubahan akan menunjukkan pengaruh sebaliknya

Uji R Square (R^2) atau Uji Determinan menurut Imam Ghozali (2018) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu, jika diperoleh hasil pengukuran yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Adapun tingkat Korelasi atau Determinan dapat diukur dengan menggunakan skala berikut :

1. Jika Hasil Uji Determinan < 0 maka dapat dinyatakan tidak terdapat Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen
2. Jika Hasil Uji Determinan 0 s.d 0,49 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap lemah
3. Jika Uji Determinan 0,50 maka dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dapat dianggap Moderat
4. Jika Uji Determinan 0,51 s.d 0,99 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Kuat
5. Jika Uji Determinan > 1 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Sempurna

7. Uji Hipotesis

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Nilai Statistik t, Nilai Statistik F dan Nilai Koefisien Determinasi.

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji t atau *One Sample Test* atau Uji t (t-test) menurut Sugiyono (2020) merupakan pengujian koefisien regresi secara parsial yang dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan hasil pengujian dengan nilai signifikan 0.05.

Uji Parsial (t-test) dengan menggunakan SPSS dilakukan dengan membandingkan antara t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai $\text{sig} > \alpha$
- 2) H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Cara pengujian parsial terhadap variable independen dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan t dari hasil masing-masing variable lebih kecil dari nilai signifikan 5% (0,05), maka secara parsial variable independen berpengaruh terhadap variable dependen.
- 2) Jika nilai signifikan t dari masing-masing variable lebih besar dari nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5 % (0,05) maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen.

b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F adalah bentuk pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel Independen (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama terhadap Variabel Dependen (Y). Adapun dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan ini adalah :

- 1) Menentukan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif :
 - a) $H_0 : \beta = 0$; artinya Tidak ada pengaruh signifikan antara Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y)
 - b) $H_a : \beta \neq 0$; artinya ada pengaruh signifikan antara antara Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y)
- 2) Membandingkan nilai F_{Hitung} dengan nilai F_{Tabel} yang tersedia pada distribusi Tabel F yang dihitung dengan ($\alpha=5\%$) dengan $df=k$; $n-(k+1)$. Hasil dari statistik tersebut diukur dengan metode pengambilan keputusan berikut :
 - a) Jika $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ dan nilai Sig. F $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak atau dapat diambil kesimpulan bahwa secara Simultan ada pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
 - b) Jika $F_{Hitung} \leq F_{Tabel}$ dan nilai Sig. F $\geq$ (0,05) maka H_0 diterima atau dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rosoan

Desa Rosoan merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Rosoan sesuai Data Badan Pusat Statistik yakni 13 Km² atau 4.461% dari 291.19 Km² Total Luas Kecamatan Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten (Perda) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan, dijelaskan pada Pasal 2 bahwa Desa Rosoan merupakan wilayah Pemerkarannya dari Desa Tokonan yang membawahi 4 (Empat) Dusun antara lain : Dusun Dadeko, Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon dan Dusun Bok'di

B. Kondisi Geografis Desa Rosoan

Kondisi Geografis dari Kabupaten Enrekang secara umum dapat dikatakan 80% merupakan Daerah Pegunungan, dengan Ketinggian Di atas Permukaan Laut antara 47 hingga 3329, Demikian pula untuk Kecamatan Enrekang sebagai Ibukota Kecamatan berada pada Radius tersebut, yang mana hanya sedikit sekali dari wilayah ini dapat digolongkan sebagai pedataran. Adapun Desa Rosoan sendiri masuk kedalam Kategori Daerah Pegunungan, atau tepatnya Desa ini berada di Balik Buntu Kabobong, yang merupakan salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Enrekang.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten (Perda) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan dijelaskan pula bahwa Ibukota dari Desa Rosoan berada di Dusun Rosoan, kemudian selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan tentang batas-batas dari Wilayah Desa Rosoan terdiri dari :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tobalu Kecamatan Enrekang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja

Adapun penggambaran terhadap Peta Wilayah Kabupaten Enrekang terhadap semua Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Enrekang



Sumber : Kantor Kecamatan Enrekang

Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan Desa Rosoan sendiri memiliki jarak sejauh 19 Km, atau berada di urutan ke Tiga Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Kependudukan Desa Rosoan

Jumlah Penduduk Desa Rosoan sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.328 Jiwa terdiri dari 661 Laki-Laki dan

667 Perempuan. Sementara untuk Tingkat Kepadatan Penduduk di Desa ini adalah 115 jiwa Per Kilometer. Sementara jika didasarkan pada rentang Usia maka dapat dilihat pada Gambar berikut :

Tabel 4.2
Kondisi Penduduk Berdasarkan Rentang Umur

Rentang Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Rentang Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan			Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	12	19	31	45 – 49	50	35	85
5 – 9	68	72	140	50 – 54	47	28	75
10 – 14	73	72	145	55 – 59	21	24	45
15 – 19	83	82	165	60 – 64	20	19	39
20 – 24	77	64	141	65 – 69	14	13	27
25 – 29	56	60	116	70 – 74	9	10	19
30 – 34	31	55	86	75 – 79	6	12	18
35 – 39	47	37	84	80 – 84	5	5	10
40 – 44	33	41	74	85 +	15	13	28

Sumber : Profil Desa Rosoan

D. Visi dan Misi Desa Rosoan

1. Visi

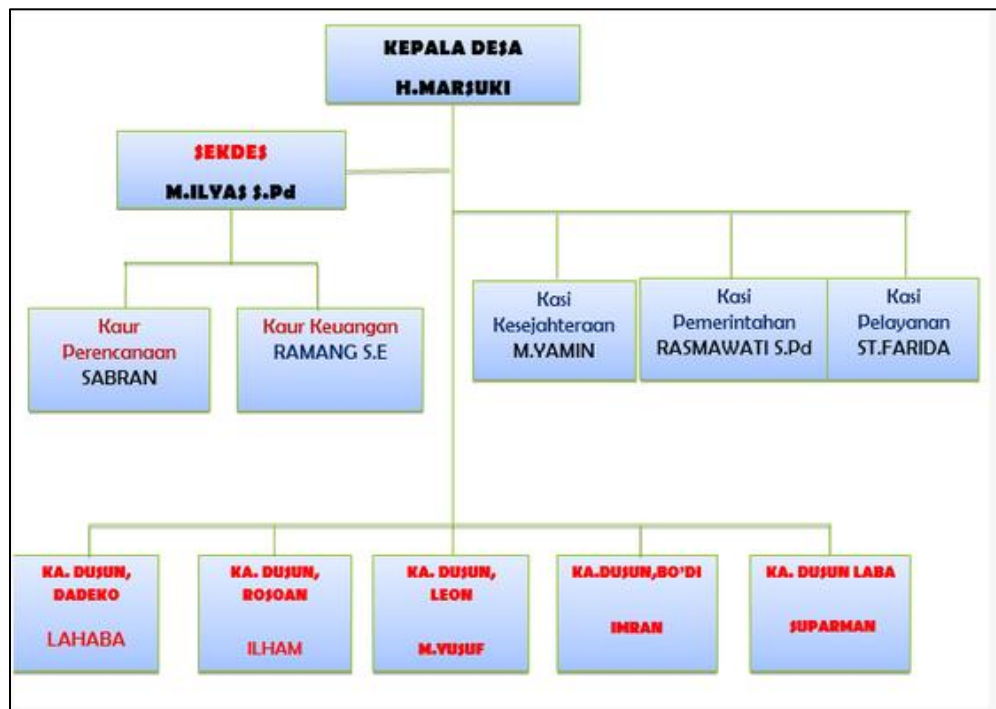
“Mewujudkan Desa Rosoan Lebih Maju, Sejahtera dan Bermartabat serta mengedepankan nilai – nilai Kebersamaan dan Gotong Royong ”

2. Misi

- a. Melanjutkan Program Pemerintah periode yang lalu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMDes
- b. Peningkatan sumber daya masyarakat
- c. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif
- d. Peningkatan potensi yang ada di desa
- e. Optimalisasi / Peningkatan pelayanan masyarakat
- f. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang lebih baik
- g. Meningkatkan sikap kebersamaan dan kegotong royongan
- h. Peningkatan sarana dan prasarana desa
- i. Peningkatan pendapatan asli Desa

E. Struktur Organisasi Desa Rosoan

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Rosoan



Gambar 4.3
Struktur Badan Permusyawaratan Desa



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.

1. Deskripsi Hasil Penyebaran Kuisisioner

Mengukur tingkat pengaruh dari Optimalisasi Peran Bumdes Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rossoan Kabupaten Enrekang, maka dari hasil penyebaran kuisisioner terhadap 51 Orang Responden, dinyatakan bahwa semua telah melakukan pengisian terhadap karakteristik dan juga respon terhadap pernyataan pada masing-masing indikator telah terpenuhi sesuai yang diinginkan.

Sehingga berdasarkan hasil analisis awal tersebut dapat dinyatakan bahwa selanjutnya hasil isian kuisisioner dari masing-masing responden akan diolah dengan menggunakan alat analisis SPSS atau *Statistikal Package for the Social Sciens*.

2. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden dalam penelitian ini sesuai dengan isian kuisisioner dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frequency	Percent
Jenis Kelamin	Laki-Laki	37	72.5
	Perempuan	14	27.5

Sambungan dari Tabel 5.1 : Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frequency	Percent
Umur	21-25 Tahun	2	3.9
	26-30 Tahun	4	7.8
	31-35 Tahun	10	19.6
	36-40 Tahun	27	52.9
	41-45 Tahun	5	9.8
	46-50 Tahun	3	5.9
Jenjang Pendidikan	S1	22	43.1
	SMA/SMK	29	56.9
Pekerjaan/Status	Pegawai	8	15.7
	Pegawai Swasta	9	17.6
	Pedagang	5	9.8
	Petani	22	43.1
	Wiraswasta	7	13.7
Total Responden		51	100,00

Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.5

Hasil analisis terhadap koefisien yang telah disebarkan untuk kemudian diolah dalam rangka mencermati karakteristik dari responden pada penelitian ini, maka telah diperoleh gambaran sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 51 Orang yang telah ditetapkan menjadi sampel dalam penelitian ini dimana para Responden tersebut adalah unsur Aparat Desa, Pengurus BPD, Pengelola BUMDes, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, maka dapat dinyatakan bahwa kesemua unsur tersebut sebahagian besar adalah Laki-Laki dengan persentase sebesar 72.5% dan 27.5% selebihnya adalah Perempuan.

Sementara dari Umur Responden dapat dikatakan bahwa usia dari semua responden berada rentang antara 21 Tahun hingga 50 Tahun, dan yang terbanyak berada di rentang usia

antara 36 hingga 40 Tahun yakni sebanyak 27 Orang atau 52,9% dari 51 orang Responden. Adapun pekerjaan dari para responden dapat diketahui bahwa sebahagian besar dari mereka adalah Petani, walaupun secara umum dapat dikatakan bahwa hampir semua masyarakat di Desa Rosoan memiliki lahan pertanian, namun karena status mereka memiliki pekerjaan lain seperti Pegawai pada Lembaga Swasta khususnya Pendidikan, maka pekerjaan tersebut yang dijadikan sebagai dasar acuan.

Tingkat Pendidikan dari para responden dapat dikatakan setara atau hampir sama antara yang berada di jenjang SMA dan Sarjana, hal ini menandakan bahwa masyarakat Desa Rosoan sangat menghargai tentang Pendidikan dari keluarga mereka, hal ini dapat dilihat dari beberapa responden yang berstatus Tokoh Pemuda walaupun memiliki Pekerjaan Petani akan tetapi tingkat pendidikan mereka berada dijenjang Sarjana.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan salah satu langkah untuk dapat melihat gambaran tentang deskripsi dari masing-masing indikator melalui hasil input data instrumen pada setiap variabel.

Interprestasi nilai rata-rata dari setiap variabel sesuai dengan indikator pembentuknya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Skor Item Variabel *Profesionalisme Pengelolaan Aset*-(X1)

Analisis terhadap indikator yang dijadikan pertanyaan pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Interpretasi Hasil Pengisian Kusioner Responden
Variabel Profesionalisme Pengelolaan Aset -(X1)

Indikator	Mean	Med	Std Deviasi	Min	Max	Frejuensi Jawaban				
						SS	S	KS	TS	STS
X1.1	4,00	4,00	0,7483	2,00	5,00	31,7% 13	52,7% 27	14,6% 10	1,0% 1	0,0% -
X1.2	3,78	4,00	0,8559	2,00	5,00	22,6% 9	56,3% 28	21,1% 14	0,0% -	0,0% -
X1.3	3,80	4,00	0,8251	2,00	5,00	23,4% 9	45,8% 22	29,7% 19	1,0% 1	0,0% -
X1.4	3,71	4,00	0,9443	2,00	5,00	24,9% 10	57,7% 29	16,4% 11	1,0% 1	0,0% -
X1.5	3,82	4,00	0,8416	2,00	5,00	8,5% 3	54,2% 24	30,5% 18	6,8% 6	0,0% -

Data diolah dengan menggunakan SPSS 25

Nilai rata-rata dari hasil Interpretasi masing-masing indikator sesuai isian dari responden sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2 adalah 3.82. hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tingkat profesionalisme pengelolaan aset oleh Pemerintah Desa Rosoan dapat dinilai Baik.

Kontribusi tertinggi terhadap nilai rata-rata terhadap variabel ini terdapat pada indikator *Strength of Knowledge* atau dapat diartikan bahwa untuk mencapai Profesionalisme dinyatakan bahwa seorang aparat desa harus memiliki ilmu atau pengetahuan dibidang Pengelolaan Aset Desa, dan

pernyataan ini direspon oleh masyarakat dengan memberi pernyataan kepuasan sebesar 84.4%, dimana 31,7% atau sebanyak 13 orang dari 51 Orang Responden menyatakan Sangat Puas dan 52.7% atau 27 Orang menyatakan Puas bahwa indikator ini dijadikan sebagai salah satu alat ukur terhadap Profesionalisme seorang aparat.

Sementara indikator yang mendapatkan respon rendah yakni berkaitan dengan *Strength of Trust and Understanding* atau Memahami Perasaan Orang lain, rendahnya tingkat kepuasan dari responden didasari karena mereka melihat bahwa untuk dapat bertindak Profesional, maka seorang aparat harus mengesampingkan nilai-nilai perasaan, sebab apabila ini dikembangkan maka akan sulit mencapai tujuan yang hendak dicapai. Olehnya itu interpretasi untuk indikator ini menjadi terendah dibanding lainnya.

Tingkat variatif terhadap respon dari masyarakat dapat dikatakan sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari tingkat perbandingan antara nilai Mean dan Standar Deviasi pada semua indikator berbeda, dimana interval Nilai Mean berada antara 3.71 hingga 4.00, sedangkan untuk Nilai Standar Deviasi berada antara 0.74 hingga 0,94, gambaran ini dapat diisyaratkan perolehan pada Nilai Mean dan Standar Deviasi sangat bervariasi.

b. Skor Item Variabel Optimalisasi Peran BUMDes

Hasil analisis isian kusioner yang disampaikan oleh responden terhadap indikator atau pertanyaan pada variabel Optimalisasi Peran BUMDes dapat ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 5.3
Interpretasi Hasil Pengisian Kusioner Responden
Variabel Optimalisasi Peran BUMDes -(X2)

Interprestasi Skor Item Variabel Optimalisasi Peran BUMDes – (X2)										
Indikator	Mean	Med	Std Deviasi	Min	Max	Frejuensi Jawaban				
						SS	S	KS	TS	STS
X2.1	4,02	4,00	0,7346	2,00	5,00	31,9% 13	51,0% 26	16,2% 11	1,0% 1	0,0% -
X2.2	3,90	4,00	0,6710	3,00	5,00	25,9% 10	49,7% 24	20,2% 13	4,1% 4	0,0% -
X2.3	3,76	4,00	0,7639	2,00	5,00	25,8% 10	49,5% 24	21,6% 14	3,1% 3	0,0% -
X2.4	3,94	4,00	0,7046	2,00	5,00	29,1% 11	42,3% 20	22,2% 14	6,3% 6	0,0% -
X2.5	3,45	4,00	0,7827	2,00	5,00	30,8% 12	41,0% 20	26,2% 17	2,1% 2	0,0% -

Data diolah dengan menggunakan SPSS 25

Analisis terhadap Interpretasi dari Responden sesuai isian kusioner terhadap variabel Optimalisasi Peran BUMDes, dari hasil rata-rata semua indikator menunjukkan bahwa peran dapat dikatakan Penting, sebab memiliki keterkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat.

Interpretasi yang cukup besar diberikan oleh responden terhadap variabel ini khususnya pada peran BUMDes tentang Mensejahterakan Masyarakat (X1) dan penilaian dari terhadap peran dari BUMDes ini menurut masyarakat dapat dikatakan

Baik yang ditunjukkan melalui tingkat kepuasan sebesar 82,9%, artinya 39 dari 59 jumlah responden menilai kinerja dari BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dapat dikatakan Baik.

Sementara untuk Indikator (X4) dimana tingkat rasa puas dari responden terbilang rendah, karena dirasakan peran BUMDes untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan nilai ekonomi di desa Rosoan masih kurang, dan tentunya ini menjadi catatan bagi BUMDes untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Tingkat variatif terhadap respon dari masyarakat dapat dikatakan sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari tingkat perbandingan antara nilai Mean dan Standar Deviasi pada semua indikator berbeda, dimana interval Nilai Mean berada antara 3.45 hingga 4.00, sedangkan untuk Nilai Standar Deviasi berada antara 0.67 hingga 0,70, gambaran ini dapat diisyaratkan perolehan pada Nilai Mean dan Standar Deviasi sangat bervariasi.

c. Skor Item Variabel Peningkatan Pendapatan Asli Desa-(Y)

Interpretasi pernyataan responden terhadap variabel Peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai isian kuisioner yang diberikan oleh Responden, dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 5.4
Interpretasi Hasil Pengisian Kusioner Responden
Variabel Peningkatan Pendapatan Asli Desa-(Y)

Interprestasi Skor Item Variabel Pendapatan Asli Desa – (Y)										
Indikator	Mean	Med	Std Deviasi	Min	Max	Frejuensi Jawaban				
						SS	S	KS	TS	STS
Y1	4,10	4,00	0,7001	3,00	5,00	35,9% 15	49,8% 26	14,4% 10	0,0% -	0,0% -
Y2	3,98	4,00	0,9053	2,00	5,00	39,4% 16	43,3% 22	13,3% 9	3,9% 4	0,0% -
Y3	3,86	4,00	0,8005	2,00	5,00	27,9% 11	48,7% 24	21,3% 14	2,0% 2	0,0% -
Y4	3,92	4,00	0,8909	2,00	5,00	35,0% 14	46,0% 23	15,0% 10	4,0% 4	0,0% -
Y5	4,06	4,00	0,7324	3,00	5,00	36,2% 15	46,4% 24	17,4% 12	0,0% -	0,0% -

Data diolah dengan menggunakan SPSS 25

Persepsi masyarakat dalam menanggapi unsur-unsur atau sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang ditunjukkan pada masing-masing indikator setelah dirata-rata dapat diinterpretasikan baik, dimana kepuasan tertinggi dapat dilihat pada Indikator Hasil Usaha, dimana masyarakat yang menyatakan kepuasan terhadap usaha dari BUMDes dan diharap dapat memberikan sumbangsih pada PADes yakni sebesar 85.7% atau 41 dari 51 orang Responden menilai Puas terhadap usaha yang dijalankan BUMDes dalam memberi dukungan pada PADes Desa Rosoan.

Terhadap Indikator yang memberikan gambaran bahwa salah satu bentuk sumber Pendapatan Desa berasal dari Swadaya Masyarakat, oleh 16 Orang Responden atau 23.3% menyatakan ketidak puasan mereka terhadap harapan untuk

menjadikan unsur Swadaya sebagai salah satu unsur dalam mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Rosoan.

Respon masyarakat terhadap indikator-indikator yang dijadikan sebagai alat ukur untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dikatakan sangat bervariasi, hal ini ditunjukkan pada perbandingan antara Nilai Mean dan Standar Deviasi, dimana dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai Mean pada variabel ini berada antara 3,86 hingga 4.10. Demikian pula nilai pada Standar Deviasi juga beragam dari 0,70 hingga 0,90 dari semua indikator yang digunakan.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Titik tolak yang dijadikan dasar pengambilan keputusan menentukan valid atau tidaknya hasil pengisian kuisioner dari responden dan juga untuk menentukan apakah hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur pada sebuah penelitian, maka dapat dinilai melalui dua cara yakni :

3) Membandingkan Nilai r_{Hitung} dengan Nilai r_{Tabel}

c) Jika nilai r_{Hitung} (*Pearson Corelation*) $> r_{Tabel}$, maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid.

d) Jika nilai r_{Hitung} (*Pearson Corelation*) $< r_{Tabel}$, maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan tidak valid.

4) Membandingkan nilai Sig (2-Tailed) hasil analisis dengan Nilai Sig (α) = 0,05

a) Jika nilai Sig (2-Tailed) $>$ Nilai Sig (α) = 0,05 maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid.

- b) Jika nilai Sig (2-Tailed) < Nilai Sig (α) = 0,05 maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan tidak valid.

Mengukur perbandingan antara nilai r_{Tabel} dengan nilai r_{Hitung} , sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam mengukur tingkat validitas hasil isian kusioner, maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mencari titik distribusi dari nilai r_{Tabel} melalui persamaan Derajat Kebebasan (DK) atau *Degree of Freedom* (DF), dimana persamaan untuk pengukuran ini adalah :

$$df = (N-2) / \alpha = 0,05 \text{ atau } df = (51-2) / \alpha = 0,05$$

$$df = 49 / \alpha = 0,05$$

Berdasar pada hasil perhitungan tersebut maka dapat dikatakan bahwa nilai r_{Tabel} dari penelitian ini berada pada angka **49** untuk nilai *Degree of Freedom* (DF), sementara untuk nilai signifikansi yang telah ditentukan yakni 0,05 dilihat pada tingkat signifikansi untuk uji dua arah sesuai dengan sifat dari penelitian ini. Sehingga dari hasil pertemuan dari kedua titik tersebut maka nilai r_{Tabel} yang diperoleh adalah **0.276**

Nilai r_{Tabel} tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk diperbandingkan dengan nilai r_{Hitung} pada nilai *Pearson Corelation* dan nilai *Sig. (2-Tailed)* masing-masing indikator variabel berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

Hasil Uji Validitas untuk setiap Indikator pada masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5
Uji Validitas Kuisisioner Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Sig. (2-Tailed)	Sig α = 0,05	Pearson Corelation	r Tabel	Interpretasi
<i>Profes. Pengelolaan Aset</i>	X1.1	.000	0.05	.743**	0.276	Valid
	X1.2	.000		.622**		Valid
	X1.3	.000		.780**		Valid
	X1.4	.000		.778**		Valid
	X1.5	.004		.394**		Valid
<i>Optimalisasi Peran BUMDes</i>	X2.1	.000	0.05	.780**	0.276	Valid
	X2.2	.000		.813**		Valid
	X2.3	.000		.786**		Valid
	X2.4	.000		.833**		Valid
	X2.5	.000		.846**		Valid
<i>Peningkatan PAD</i>	Y1	.000		.768**		Valid
	Y2	.000		.868**		Valid
	Y3	.000		.774**		Valid
	Y4	.000		.849**		Valid
	Y5	.013		.344*		Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa semua indikator untuk masing-masing variabel dapat dinyatakan Valid dan telah memenuhi unsur yang dituangkan pada dasar pengambilan keputusan ketika nilai indikator dapat dikatakan valid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan antara nilai r_{Tabel} dan nilai *Pearson Corelation* pada masing-masing indikator. Gambaran yang diperoleh bahwa untuk semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *Pearson Corelation* berada pada angka **0,344** hingga **0.868** atau lebih besar dari nilai r_{Tabel} yakni **0.276**. Demikian pula untuk nilai

Sig. (2-Tailed) masing-masing indikator secara keseluruhan lebih kecil dari nilai Sig (α) = 0,05.

b. Uji Realibilitas

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini menurut Sugiyono (2020) dapat diketahui dengan cara melihat :

- 3) Apabila Variabel yang diteliti mempunyai *Cronbach's Alpha* (α) > r_{tabel} maka dapat dikatakan Reliabel
- 4) Sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* (α) < r_{tabel} maka dapat dikatakan tidak Reliabel.

Adapun hasil analisis untuk Uji Realibilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 5.6
Uji Realibilitas

	Item-Total Statistics			Interpretasi
	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
Profes. Pengelolaan Aset	.741	.565	.801	Realibel
Optimalisasi Peran BUMDes	.711	.505	.829	Realibel
Peningkatan PAD	.764	.597	.753	Realibel

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk menilai Tingkat Realibilitas atau Tingkat Keandalan dari masing-masing variabel, maka hasil analisis pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* dari setiap variabel berada pada range antara **0,753-0,829** lebih besar dari nilai r_{tabel} = **0.276**, artinya hasil dari perbandingan ini menunjukkan bahwa semua variabel dikategorikan Reliabel sebagai alat ukur penelitian.

Sementara untuk mengukur tingkat kehandalan dari masing-masing variabel sesuai standar yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) dapat dinyatakan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* **0,753** dan **0.829** berada pada Kategori Realabel yang Kuat.

3. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Uji ini dapat dilakukan melalui analisis *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal.
- Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak terdistribusi normal

Hasil Uji Normalitas dengan model pengukuran Statistik dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 5.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87307754
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.082
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Analisis statistik dengan model *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa sebaran dari variabel pengganggu atau residual dalam penelitian ini memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni 0,200, artinya nilai ini jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk mengukur nilai normalitas dari penyebaran nilai residual hasil isian kusioner lebih besar dari nilai Signifikansi (α) = 0,05. Sehingga pernyataan yang dapat diambil bahwa sebaran dari variabel pengganggu atau residual secara umum telah terdistribusi normal, dengan demikian maka data hasil isian kusioner dapat dinyatakan valid.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis untuk Uji Regresi Linear Berganda dalam rangka melihat pola hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.8
Analisis Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.548	2.160		1.180	.244
	Optimalisasi Peran BUMDes	.600	.146	.491	4.110	.000
	Profes. Pengelolaan Aset	.310	.103	.360	3.017	.004

a. Dependent Variable: Peningkatan PAD

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Berdasar pada hasil analisis Uji Regresi Linear Berganda sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.8 maka pernyataan atau kesimpulan yang dapat diambil terhadap hasil analisis tersebut dapat dijabarkan melalui persamaan berikut :

$$\text{Peningkatan PAD} = 2.548 + 0.600(X_1) + 0.310(X_2) + e$$

Uraian dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta (α) yang diperoleh yakni sebesar **2.548**.

Sehingga jika tidak terdapat kenaikan pada nilai β atau diasumsikan 0 (Nol) untuk Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset, maka dapat dikatakan bahwa Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki nilai sebesar **2.548**.

- b. Berdasarkan persamaan koefisien regresi bahwa Optimalisasi

Peran BUMDes yang ditunjukkan oleh nilai β_1 yakni sebesar **0,600**, sehingga dapat diasumsikan jika Optimalisasi Peran BUMDes mengalami peningkatan 1 point atau sesuai nilai yang ditunjukkan pada nilai β_1 , maka dapat dikatakan bahwa Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) akan mengalami penambahan atau peningkatan sebesar **0,600** apabila diasumsikan bahwa Variabel Profesionalisme Pengelolaan Aset dianggap tidak mengalami kenaikan atau Konstant.

Nilai yang diperoleh pada β_1 juga dapat diasumsikan bahwa Optimalisasi Peran BUMDes memiliki Korelasi Positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

- c. Persamaan koefisien regresi pada Tabel 5.8 juga menunjukan bahwa Profesionalisme Pengelolaan Aset yang ditunjukkan oleh nilai β_2 yakni sebesar **0,310**, sehingga dapat diasumsikan

apabil Variabel Profesionalisme Pengelolaan Aset mengalami peningkatan 1 point atau sesuai nilai yang ditunjukkan pada nilai β_2 , maka dapat dikatakan bahwa Variabel Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) akan mengalami penambahan atau peningkatan sebesar **0,310** apabila diasumsikan bahwa Optimalisasi Peran BUMDes dianggap tidak mengalami kenaikan atau Konstant.

Nilai yang diperoleh pada β_2 juga dapat diasumsikan bahwa Profesionalisme Pengelolaan Aset memiliki Korelasi Positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

5. Uji Hipotesis (Uji T dan Uji F)

c. Uji T (Uji Parsial)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji Hipotesis (Uji T) secara Parsial dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara yakni :

3) Berdasarkan Nilai Signifikansi (0,05)

- a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya antara Variabel Independen tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen.
- b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi $<$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya antara Variabel Independen memiliki hubungan signifikan terhadap Variabel Dependen

4) Memperbandingkan Nilai t_{Hitung} dengan Nilai t_{Tabel}

- a) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $<$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0

diterima dan H_a ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

- b) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $>$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

Mendukung pengambilan keputusan terhadap sebuah uji hipotesis, maka salah satu alat ukur yang dibutuhkan sebagai perbandingan adalah nilai t_{Tabel} , dimana untuk menentukan nilai ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

$$t_{Tabel} = \alpha/2 ; n - k - 1$$

Dimana

α = Nilai Signifikansi 0,05

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel

$$t_{Tabel} = 0,05/2 ; 51 - 3 - 1$$

$$t_{Tabel} = 0,025 ; 47$$

Hasil perhitungan ini dapat diartikan bahwa untuk nilai t_{Tabel} sebagaimana dituangkan pada Tabel Distribusi Nilai t berada pada kolom uji dua arah dengan nilai 0,025 dan untuk nilai Derajat Kebebasan (DK) atau *Degree of Freedom* (DF) berada pada angka 47. Sehingga dari hasil Tabel Distribusi Nilai t maka untuk nilai t_{Tabel} yakni = **2.012**

Berdasar pada hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 5.8 maka keputusan yang dapat diambil untuk masing-masing Hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **H₁** = *Profesionalisme Pengelolaan Aset berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang.*

Hasil Uji Hipotesis untuk pola hubungan pengaruh antara Profesionalisme Pengelolaan Aset terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang, menunjukkan bahwa Nilai t_{Hitung} yang diperoleh sebesar **3.017**, sementara untuk Nilai Signifikansinya yakni **0,004**. Sehingga keputusan yang dapat diambil terhadap hasil analisis tersebut yakni :

- a) Bahwa nilai t_{Hitung} dari Profesionalisme Pengelolaan Aset yakni sebesar **3.017** lebih besar dari nilai $t_{Tabel} =$ **2.012**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang
- b) Sementara untuk nilai signifikansi dari hasil analisis Uji Regresi diperoleh nilai sebesar **0.004** atau lebih kecil dari Nilai Signifikansi 0.05. Maka keputusan dari hasil analisis ini adalah Profesionalisme Pengelolaan Aset secara signifikan berpengaruh terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang

Kesimpulan dari kedua pernyataan tersebut jika dihubungkan dengan hasil Uji Regresi, maka dapat dinyatakan bahwa Profesionalisme Pengelolaan Aset mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang, dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a atau Hipotesis yang diajukan diterima

- 2) **H₂** = *Optimalisasi Peran BUMDes berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang*

Hasil analisis Uji Regresi Linear Berganda pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa untuk nilai t_{Hitung} yang diperoleh terhadap pengaruh Optimalisasi Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang adalah sebesar **4.637**, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{Tabel} yakni = **2.012**. Jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk Uji Parsial yang membandingkan antara nilai t_{Hitung} dengan nilai t_{Tabel} , maka dapat disimpulkan terdapat hubungan pengaruh Optimalisasi Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang.

Sementara jika melihat tingkat signifikansi dari hubungan pengaruh Optimalisasi Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang diperoleh nilai sebesar **0.000**, yang artinya nilai ini lebih kecil dari nilai Signifikansi 0.05. Sehingga pernyataan yang dapat diambil artinya Optimalisasi Peran BUMDes secara signifikan mampu memberikan pengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang

Berdasar pada kedua hasil pengujian tersebut dan jika dihubungkan dengan hasil analisis Uji Regresi, maka kesimpulan terhadap Hipotesis yang diajukan bahwa Optimalisasi Peran BUMDes memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang, dengan kata lain bahwa H_0 ditolak dan H_a atau Hipotesis yang diajukan diterima.

d. Uji F (Uji Simultan)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan ini adalah :

- 3) Berdasarkan nilai Signifikansi
 - a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa

secara bersama-sama Variabel Independen ($X_1, X_2, \dots$) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependen (Y)

- b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< \text{Nilai Sig } \alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Variabel Independen ($X_1, X_2, \dots$) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependen (Y)
- 4) Membandingkan nilai F_{Hitung} dengan nilai F_{Tabel} yang tersedia pada ($\alpha=5\%$) dengan $df=k; n-(k+1)$
 - c) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Variabel Independen ($X_1, X_2, \dots$) tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap Variabel Dependen (Y)
 - d) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Variabel Independen ($X_1, X_2, \dots$) memiliki hubungan pengaruh terhadap Variabel Dependen (Y)

Untuk memperoleh nilai F_{Tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Df = k; n-(k+1)$$

Dimana

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel Independen

$$Df = 2 ; 51 - (2 + 1)$$

$$Df = 2 ; 48$$

Sehingga dari hasil tersebut ditetapkan bahwa nilai F_{Tabel} berdasarkan Tabel Distribusi nilai F diperoleh **2.414**

Melihat hubungan pengaruh antara Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset jika secara bersama terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.9
Analisis Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	260.265	2	130.133	35.608	.000 ^b
	Residual	175.421	48	3.655		
	Total	435.686	50			

a. Dependent Variable: Peningkatan PAD

b. Predictors: (Constant), Profes. Pengelolaan Aset, Optimalisasi Peran BUMDes

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Analisis Uji Anova yang ditunjukkan pada Tabel 5.9 memberikan gambaran bahwa nilai F_{Hitung} yang diperoleh yakni sebesar **35.608**, sementara untuk Nilai Signifikansi dari pengujian ini sebesar **0,000**. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan dapat dinyatakan bahwa :

- a) Hasil analisis menunjukkan bahwa Nilai F_{Hitung} yang diperoleh sebesar **35.608** atau lebih besar dari nilai F_{Tabel} yakni **2.414**, merujuk pada hasil analisis ini dapat

dinyatakan bahwa secara bersama-sama Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset memiliki hubungan pengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang

- b) Berdasarkan Hasil analisis untuk Nilai Signifikansi diperoleh sebesar **0.000** atau lebih kecil dari Nilai Signifikansi **0.05**. Maka kesimpulan untuk Uji Simultan yang dapat diambil bahwa Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset jika secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang

Berdasar pada kedua hasil penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset jika secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang, atau dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a atau Hipotesis yang diajukan diterima

6. Koefisien Determinasi atau Uji *R Square* (R^2)

Koefisien Determinasi atau Uji *R Square* (R^2) menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan dari variabel Independen (X) menjelaskan tentang Variabel Dependen (Y). Adapun hasil analisis untuk Uji Determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 5.10
Analisis Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics R Square Change
1	.773 ^a	.597	.581	.597

a. Predictors: (Constant), Profes. Pengelolaan Aset, Optimalisasi Peran BUMDes

b. Dependent Variable: Peningkatan PAD

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Analisis untuk Uji Determinasi (*Uji R Square- R^2*) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.10, menunjukkan bahwa nilai *R Square* yang diperoleh adalah 0,597 atau sama dengan 59,7%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa Variabel Optimalisasi Peran BUMDes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset tingkat pengaruh yang diberikan dalam mengukur Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang sebesar 59,7%, sementara selebihnya yakni 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi bagian dari persamaan regresi atau tidak menjadi bagian dari penelitian.

Adapun sesuai dengan Tingkat Korelasi atau Hubungan antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen jika didasarkan pada nilai *R Square* yang diperoleh yakni 0,597, maka sesuai dasar penetapan korelasi antar variabel, dimana jika hasil Uji Determinan memiliki nilai 0,51 s.d 0,99 maka dapat dinyatakan

bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Kuat

C. Pembahasan.

1. *Profesionalisme Pengelolaan Aset mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang.*

Aset merupakan bentuk investasi yang telah dikeluarkan oleh sebuah organisasi dan sifatnya secara tidak langsung dapat menjadi sumber penghasilan, sehingga selalu dituntut nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Anoraga (2019) bahwa profesionalisme merupakan sebuah sikap atau perilaku aparat atau pengelola aset desa yang mengacu pada kecakapan, keahlian dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai Pendapatan yang diperoleh Desa, tentunya hal ini dapat dimaknai bahwa Aset Desa apakah itu Gedung, Sarana dan Prasarana atau Tanah Desa jika mampu dikelola secara baik dan maksimal maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan di Desa.

Mempertegas hal tersebut Resty D. H (2023) juga melihat yang sama bahwa jika semua bentuk aset yang dimiliki oleh Desa apakah itu Aset yang bersifat Barang Bergerak maupun yang

Tidak Bergerak, begitupula jika yang dikategorikan Aset adalah sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian desa, tentunya jika mampu dikelola secara baik maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan desa.

Desa Rosoan sesuai dengan hasil wawancara dengan aparat Desa ketika dilakukan pengumpulan data melalui kuisisioner, diperoleh gambaran bahwa Aset yang dimiliki oleh Desa saat ini terdiri dari beberapa jenis seperti Sarana Pendidikan, Balai Desa yang sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemuda dan juga masyarakat, Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan juga Kepala Dusun, Sarana dan Prasarana Olahraga, Embung dan Aset BUMDes yang sementara diambil oleh Desa seperti Moleng dan Pertamina.

Pengelolaan semua jenis aset tersebut pada dasarnya telah dikelola secara baik dan bahkan sangat dijaga, namun dari beberapa aset yang dimiliki oleh Desa, secara umum hanya terdapat beberapa jenis digolongkan dapat memberikan nilai dalam bentuk pendapatan seperti Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Dusun, namun untuk Pendapatannya tersebut dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Dusun sehingga dianggap tidak nampak pada pendapatan desa.

Terhadap kondisi yang terjadi di Desa Rosoan ini sejalan dengan hasil temuan dari Hanjar Herliana (2021) bahwa Desa

secara umum selalu berusaha melakukan pengelolaan asetnya secara baik dan profesional, hanya saja dari segi pendapatan dari aset tersebut belum dapat memberikan sumbangsih yang besar dan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa.

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Emi Siti Handayani, dkk (2023) yang menyatakan bahwa Aset Desa walaupun mampu dikelola secara profesional namun tidak dapat dioptimalkan dari sisi penghasilan, maka tidak akan berdampak pada penghasilan desa, tentunya hal ini menjadi hal yang wajar jika aset yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dinikmati seperti objek wisata atau Lokasi Pemandian, namun jika aset yang dimiliki oleh Desa, pemanfaatan dan pemberlakuannya lebih dominan untuk kegiatan sosial tentu kondisi ini tidak dapat dijadikan ukuran.

Walaupun demikian jika diselaraskan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dimana aset dari desa Rosoan hanya bersifat aset sosial dan hubungannya dengan Pendapatan Desa, maka pola hubungannya dapat dilihat dari pendekatan asas manfaat, seperti jalan desa, dimana dengan baiknya fasilitas ini, maka akan memberikan dukungan pada usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Begitupula terhadap pendapatan dari Petani, dimana dengan semakin baiknya sarana dan prasarana yang dibangun

oleh Desa, maka konstribusinya secara tidak langsung akan memiliki dampak terhadap pendapatan desa, dimana masyarakat akan semakin baik dalam melaksanakan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, dan tentunya akan berdampak pada besarnya Dana Bagi Hasil yang diperoleh.

2. *Optimalisasi Peran BUMDes mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peran dan fungsi utamanya yakni meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, tentunya dalam pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, karena BUMDes juga merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Desa dan diharapkan untuk dapat mendukung dalam hal peningkatan pendapatan desa melalui pengelolaan usaha yang dikembangkan.

Peran BUMDes menjadi sangat penting apabila mampu dikelola secara optimal, hal ini ditegaskan oleh Nia Febriani (2022) bahwa optimalisasi peran dari BUMDes tidak terlepas dari fungsi mengapa lembaga ini dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian di Desa, sebab kehadiran BUMDes di Desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa dan juga sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Merujuk pada kondisi BUMDes yang ada di Desa Rosoan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasinya terhadap tingkat pendapatan Desa telah memadai, walaupun nilainya masih kecil, akan tetapi dari prospek usaha yang dikembangkan dapat dianggap telah memiliki peran dan kontribusi terhadap tingkat pendapatan Desa, terlebih lagi jika semua bentuk usaha mampu untuk dioptimalisasikan.

Peran yang diperlihatkan oleh BUMDes Desa Rosoan, pada dasarnya sejalan dengan maksud yang dikemukakan oleh Aisyatun Nafisah (2023) bahwa peran BUMDes jika merujuk pada aturan perundang-undangan yakni pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, melalui berbagai upaya melalui optimalisasi terhadap pemanfaatan semua jenis potensi yang dimiliki oleh Desa.

Penekanan yang sama juga dikemukakan oleh Hermina Bafa (2021) dan Latifah Nurhidayati (2023) bahwa semakin optimal semua unsur di desa dalam meningkatkan peran BUMDes maka selain dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat juga akan mampu memberikan Pendapatan bagi Desa. Olehnya itu keberadaan BUMDes sebagai bagian dari aset desa juga harus dapat dikelola secara professional.

Demikian pula pernyataan yang dikemukakan oleh Resty Ditha Handayani (2023) bahwa Optimalisasi pemanfaatan

BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, hal ini dapat diartikan jika semakin optimal aparatur mengfungsikan BUMDes sesuai perannya maka pendapatan desa juga akan semakin meningkat.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut, BUMDes Desa Rosoan dengan unit usaha yang sementara berjalan saat ini, dalam rangka mengoptimalkan perannya, maka oleh pihak Pegurus BUMDes bersama Pemerintah Desa, sementara melakukan upaya untuk mengoptimalkan usaha yang telah ada, dan menggagas usaha lainnya dengan tetap merujuk pada bentuk potensi yang ada di Desa.

Penggalan Potensi yang sementara dikembangkan oleh Pihak Pemerintah BUMDesa dan Pemerintah Desa saat ini dilakukan dengan pendekatan Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan potensi di desa. Langkah ini dilakukan dengan menggali potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui aspirasi dan keinginan masyarakat.

3. *Profesionalisme Pengelolaan Aset dan Optimalisasi Peran BUMDes jika secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Rosoan Kab. Enrekang*

Pengelolaan Aset Desa yang Profesional dan didukung oleh Optimalisasi Peran dari BUMDes, maka tentunya hal ini akan sangat memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Desa, sebab aset desa yang mampu dijaga dan dikelola dengan baik, maka secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Beberapa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan jika pengelolaan Aset didukung dengan Optimalisasi peran BUMDes, maka dampaknya menjadi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Gambar tersebut juga dikemukakan oleh Sri Damayanti Wulandari (2021) bahwa melalui Profesionalisme Pengelolaan Aset disertai dengan Optimalisasi peran BUMDes, maka secara simultan akan memberikan dampak pada penghasilan Desa,

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada Desa Rosoan, dimana semua aset mampu dijaga dengan baik dan bahkan dari beberapa Aset Desa dijadikan sebagai sarana bagi BUMDes dalam pengelolaan usaha, maka nilai yang dapat dirasakan adalah sumbangsih BUMDes pada Pendapatan Asli Desa. Secara riil hal tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan Sarabba Bubuk dan juga Depot Air Minum, dimana keduanya terdapat sarana dan juga prasarana milik desa dijadikan sebagai tempat usaha, maka dari itu dapat mengurangi beban usaha BUMDes.

BUMDes Desa Rosoan dalam program jangka pendek yang telah dirancang melalui Musyawarah Desa akan menjalankan usaha dibidang Pembelian dan Penjualan Jagung, tentunya dalam

pengelolaan usaha ini selain membutuhkan Lokasi cukup luas juga tentunya membutuhkan sarana berupa tempat penyimpanan barang, dan keduanya dimiliki oleh Desa yang saat ini lebih sering digunakan sebagai balai pertemuan, akan tetapi memiliki lokasi yang belum dimanfaatkan secara optimal, tentunya hal ini dapat menjadi bagian dari usaha BUMDes dan sekaligus menjadi sarana meningkatkan Pendapatan Desa.

Kondisi semacam inilah yang dimaksudkan oleh Hermina Bafa (2021), Latifah Nurhidayati (2023), dan Resty Ditha Handayani (2023) bahwa semakin optimal pengelolaan suatu BUMDes maka pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Desa juga akan semakin tinggi, justeru jika BUMDes tidak dikelola secara optimal maka dampaknya terhadap Pendapatan Asli Desa juga akan semakin kecil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini yang mengangkat judul tentang Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Profesionalisme Pengelolaan Aset mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang. Hasil analisis ini dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan Aset Desa hal yang paling penting dilakukan yakni model pengelolaannya harus secara Profesional.
2. Optimalisasi Peran BUMDes mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kabupaten Enrekang. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin optimal pengelolaan BUMDes tentunya berdampak pada usaha yang dikembangkan, sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh juga akan semakin baik dan tentunya nilai penghasilan yang diperoleh desa juga akan semakin baik
3. Profesionalisme Pengelolaan Aset dan Optimalisasi Peran BUMDes secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rossoan Kab. Enrekang.

Kondisi ini menjelaskan bahwa kedua variable jika secara bersama-sama akan lebih menguatkan dampak terhadap tingkat Pendapatan Asli Desa.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Rosoan terkait dengan Pengelolaan Aset dan Optimalisasi Peran BUMDes dalam mendukung Peningkatan Pendapan Asli Desa (PADes), maka hal-hal yang dianggap perlu dilakukan yakni :

1. Untuk meningkatkan nilai Profesionalisme dalam Pengelolaan Aset Desa, sebaiknya pemerintah Desa mengikut sertakan Pegawai yang dianggap memiliki kemampuan dalam pelatihan berkenaan dengan Pengelolaan Aset Pemerintah.
2. Mengoptimalkan Peran BUMDes, hal yang perlu dikembangkan saat ini adalah Inovasi Usaha Baru dengan memanfaatkan Potensi yang ada di Desa, sehingga nantinya tingkat penghasilan dari usaha BUMDes akan semakin meningkat dalam mendukung Pendapatan Asli Desa.
3. Meingkatkan Pendapatan Asli Desa, maka langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes yakni mengoptimalkan profesionalisme pengelolaan aset untuk dapat mendukung peningkatan peran BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Aisyatun Nafisah, 2023. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Anoraga, P. 2019. Psikologi Kerja. Rineka Cipta.
- Ardiani, S. 2020. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Volume 4 Nomor (1), Hal : 20–31
- Arikunto, S. 2020. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Bayuaji Budihargo. 2017. Profesionalisme Ditinjau Dari Factor Demografis (Jenis Kelamin,, Usia Dan Tingkat Pendidikan) Pada Karyawan Tetap Administratif Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bachelor Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Chavid Nurfallah, 2023. Analisis Implementasi Penatausahaan Aset Desa Mangkupati Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda
- Dicky Dwi Wahyudi, Hanny Purnamasari, Gun Gun Gumilar, 2022. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang). Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1. Februari 2022.
- Emi Siti Handayani, Intan Putri Azhsaari, Nur Fitriana. 2023. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 7 No. 1, Maret 2023 (452-462)
- Firmansyah, A. 2018. Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Volume 6 Nomor (1), Hal : 001–008
- Hade Satria, 2022. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada

Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Skripsi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

- Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2022, 8 (10), 353-358
- Hanjar Herliana, 2021. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Universitas Galuh Repository Volume 01 Nomor 01, September 2021
- Harefa, Andreas, 2017, Membangkitkan Etos Profesionalisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Herminal Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi. 2021. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 3 Nomor 2 September 2021
- Heizer, J., B. Render., C. Munson. 2020. Operations Management Sustainability and Supply Chain Management. United Kingdom. Pearson
- Iyan, Asriansyah S Mawung, dan Bambang Mantike, 2020. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. Journal of Environment and Management, Volume 1 Nomor (2) Juni 2020, Hal : 103-111
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. Jurnal Pemerintah Desa , Vol 1. Hal 34-44.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2021. Pedoman Umum Good Corporate. Governance Indonesia
- Laelatun Nisa, 2022. Peranan Bumdes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Skripsi : Konsentrasi Entrepreneur Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

- Latifah Nurhidayati, Hari Purnama, Arista Natia Afriany, Guruh Ghifar Zalzalalah, 2023. Peran BUMDes, Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. Bisman: (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management Volume 6. Nomor 3, November 2023.
- Masrullah, Nur Tang, Ismail Badollahi, Ismawati. 2023. Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Economics and Digital Business Review Volume 4 Issue 2 (2023) Pages 436 - 444
- Muslikah, Sulisty, & Mustikowati, 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Volume 8 Nomor (1), Hal : 1–10
- Nazir, Moh. 2018. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ni Kadek Sinarwati, Made Aristia Prayudi, 2021. Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 10, No. 3, Desember 2021.
- Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Nova Eliza, 2022, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas). Skripsi : Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
- Nurdinawati, Eva. 2020. Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. Pustaka Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa

Prilly Putri Sephia, & Jumiati. 2022. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa Pasir Sunur Kota Pariaman. JPGDE : Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment Volume 5 Nomor (3), Hal : 25–39

Pusat Bahasa, 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta, Balai Pustaka

R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Tetty Lasniroha Sarumpet, Robertus Ary Novianto. 2023. Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1 Mei 2023

Rachman, M. 2021. Manajemen Pelayanan Publik. Tahta Media Group.

Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha. 2023. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa Indonesian Accounting Research Journal Vol. 3, No. 3, June 2023, pp. 270 – 280

Revida, E., Aisyah, dkk. 2021. Manajemen Pelayanan Publik. Sumatera Barat: Yayasan Kita Menulis.

Sedarmayanti. 2018. Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja. PT Refika Aditama. Bandung

Seiman Jaya Halawa, Ayler B. Ndraha, Yasminar Amerita Telaumbanua, 2022. Dinamika Perubahan Profesionalisme Pegawai Sebagai Bentuk Adaptasi Sistem Kerja Baru Di Tempat Usaha Di Kota Gunungsitoli (Studi Perbandingan Sistem Kerja Antara Alfamidi/Franchise Mart dan City Mart/Indomaret). Jurnal EMBA Vol.10 No. 4. November 2022, Hal. 1525-1534

Siagian, S. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

- Soekanto, Soerjono, 2018. Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sri Damayanti Wulandari, Astri Furqani. 2022. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme, dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kota Sumenep). Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Vol.2, No. 7, 2022: Hal : 3217-3234
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Suhardono, Edy. 2018. Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sujarweni, V. Wiratna. 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Sukandarrumidi. 2018. Metodologi Penelitian. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Suryanto, R. 2018. Peta Jalan BUMDES Sukses. PT Syncore Indonesia
- Syamsu Q Badu, dan Djafri Novianty. 2017. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. Gorontalo : Ideas Publishing
- Tangkilisan. Hessel. N. S, 2019. Manajemen Publik, Jakarta : Grasindo
- Tito Marta Sugema Dasuki. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kab. Majalengka. J-Aksi : Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 1 (2), 41-54.
- Torang, Syamsir. 2016. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- Yusran Bachtiar, Hamdayani. 2021. Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pinrang, DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 2, Nomor 2, Oktober 2021
- Yusran Bachtiar, Musdalifah. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Enrekang di Masa Covid 19. JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume.1|Nomor.2|Juli|2023|PP : 89-96